

**UPAYA PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN PADA USIA ANAK  
(Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro )**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**Barorotun Niswah Nur Hamidah**

**220201220006**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**UPAYA PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN PADA USIA ANAK  
(Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro )**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang

Oleh :  
Barorotun Niswah Nur Hamidah  
220201220006

Dosen Pembimbing I:  
Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP 196702181997031001

Dosen Pembimbing II:  
Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H  
NIP 196807152000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis ini berjudul upaya penurunan angka perkawinan pada usia anak (studi kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro) ini telah di setujui pada, 09 Desember 2024

Oleh:

Pembimbing I.



Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP 196702181997031001

Pembimbing II



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.P.  
NIP 196807152000031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Al-Ahwal Al-syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ.M.Ag.  
NIP 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Upaya penurunan angka perkawinan pada usia anak (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 Desember 2024

Dewan Penguji :

A. Dr. Khoirul Hidayah, M.H  
NIP. 197805242009122003

(.....)

Penguji Utama

B. Dr. H. Supriyadi, M.H  
NIDN. 0714016001

(.....)

Ketua Penguji

C. Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag  
NIP. 196702181997031001

(.....)

Penguji/Pembimbing 1

D. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H  
NIP. 196807152000031001

(.....)

Sekretaris/Pembimbing 2

Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana

  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

  
Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Barorotun Niswah Nur Hamidah

NIM : 220201220006

Program Studi : Magister AI-Ahwal AI-Syaksiyyah

Judul Tesis : Upaya penurunan angka perkawinan pada usia anak (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penelitian karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi maka saya bersedia di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 23 Desember 2024

Hormat Saya,



Barorotun Niswah Nur Hamidah  
NIM. 220201220006

## MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”<sup>1</sup>*

*(Q.S. An-Nisa; 9)*

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Muslimah Terjemahan (Bandung: marwah, 2009).

## KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillāh*, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat dan syafaat dari doa-doa yang senantiasa dibacakan dengan istiqamah, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti.

Peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini setelah melalui upaya yang besar. Tentunya, terciptanya karya tulis yang masih jauh dari sempurna ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.

5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H selaku Dosen Pembimbing II atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada kami. Semua materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.
7. Kedua orang tua dan keluarga peneliti, Alm. Bpk. Nur Kholis dan Ibu Munifah Asnie, S.Ag serta adik Nur Afada Rif'atal Muna yang selalu memberikan dukungan, menemani dan memanjatkan untaian doa sepanjang waktu kepada peneliti. Tanpa keridha-an darinya, tentunya peneliti tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
8. Kepada akanda tercinta, Muhamad Tajudin, yang selalu menemani di setiap waktu dan kesempatan, dan selalu mendukung setiap langkah, serta selalu memberikan doa restu atas kelanjutan pendidikan S2 ini. Semoga setelah ini segera berkumpul kembali dan menata keluarga yang lebih harmonis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan peneliti di kelas A, Magister Al Ahwal Al Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Terakhir namun bukan akhir, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang keras dan terbaik untuk terselesaikannya tugas akhir ini.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, meskipun pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan serta penyempurnaan dari berbagai sisi dan aspek. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi karya yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi akademik bagi kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

Malang, 23 Desember 2024  
Peneliti,

Barorotun Niswah Nur Hamidah  
NIM. 220201220006

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penelitian judul buku dalam footnote maupun datar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika, sebagai berikut:

### 2. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	W
س	S	هـ	h

ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### 3. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penelitian Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	a panjang	أَوْ	aw
إِي	i panjang	أَيَّ	ay
أُو	u panjang		

Vokal panjang (a) = â قال menjadi Qâla

Vokal panjang (i) = î قيل menjadi Qîla

Vokal panjang (u) = û دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “î”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Malang, 2020).

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	27
A. Hukum Perkawinan.....	27

B. Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam .....	32
C. Perkawinan Anak .....	35
D. Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham.....	37
E. Kerangka Alur Pikir Penelitian .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Sumber Data Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data.....	51
F. Validasi Keabsahan Data .....	52
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Paparan Data .....	54
B. Pembahasan.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>
<b>BIODATA PENELITI .....</b>	<b>106</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Kajian Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 4.1	Data Dispensasi Kawin Kabupaten Bojonegoro .....	59
Tabel 4.2	Data Dispensasi Kawin Kabupaten Bojonegoro .....	59
Tabel 4.3	Data dispensasi kawin tahun 2022 dan 2023 .....	69
Table 4.4	Data Penerima Insentif .....	78

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir .....	44
Gambar 4.1	Keefektivan sosialisasi kebijakan ini kepada Masyarakat.....	65
Gambar 4.2	Dispensasi Nikah Kabupaten Bojonegoro .....	67
Gambar 4.3	Data Permohonan Dispensasi Pernikahan Kabupaten Bojonegoro....	81

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Instrumen wawancara ke Dinas P3AKB .....	99
Lampiran 2	Surat izin Penelitian ke Dinas P3AKB .....	100
Lampiran 3	Instrumen wawancara ke kantor Pengadilan Agama .....	101
Lampiran 4	Surat izin penelitian ke kantor Pengadilan Agama .....	102
Lampiran 5	Surat balasan dari surat izin penelitian Pengadilan Agama.....	103
Lampiran 6	Dokumentasi penelitian.....	104
Lampiran 7	Biodata.....	106

## ABSTRAK

Barorotun Niswah Nur Hamidah, NIM 220201220006, 2024. **Upaya penurunan angka perkawinan pada usia anak (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro).**Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (I) Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag, (II) Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

---

---

### **Kata kunci : Upaya dan kebijakan, Perkawinan anak, Kemanfaatan Hukum**

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin serta Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, dibuat sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Permasalahan dari penelitian yakni bagaimana bentuk upaya Dinas P3AKB dalam memberikan sosialisasi mengenai perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro? dan yang kedua bagaimana proses kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro? Fokus penelitian ini adalah menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro, rendahnya tingkat pernikahan, stunting, dan keteraturan sosial melalui otoritas adat dan sanksi sosial. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, *pertama* untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya Dinas P3AKB dalam memberikan sosialisasi mengenai perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro. Dan yang *Kedua* untuk menganalisis kebijakan sosial berdasarkan teori kemanfaatan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan metode analisis Miles dan Huberman yang menekankan pada proses analisis data yang sistematis dan terstruktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka perkawinan anak dengan cara memberikan program insentif serta sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas P3AKB ke Masyarakat Bojonegoro. Jika dilihat dari sudut pandang teori kemanfaatan Jeremy Bentham maka Upaya dan kebijakan, serta program pemberian insentif tersebut tergolong efektif, meskipun masih membutuhkan perbaikan, sarana, masyarakat, dan budaya dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut meskipun tetap memerlukan penyempurnaan.

## ABSTRACT

Barorotun Niswah Nur Hamidah, NIM 220201220006, 2024. **Efforts to reduce the number of marriages at child age (Policy Study of the Bojonegoro Regency Government)**. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master's Study Program. Postgraduate at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (I) Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag, (II) Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

---

---

**Keywords: Efforts and policies, Child marriage, Legal Expediency**

Bojonegoro Regent Regulation Number 19 of 2023 concerning Providing Incentives for Prospective Brides and Regent Regulation Number 39 of 2016 concerning the prevention of marriage at the age of children, was made as an effort by the Bojonegoro Regency government through the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (P3AKB) in reducing the number of child marriages.

The problem of the research is how the P3AKB Office's efforts to provide socialization regarding child marriage in Bojonegoro Regency? and secondly, what is the policy process for marriage at the age of a child in Bojonegoro Regency? The focus of this research is to reduce child marriage rates in Bojonegoro Regency, low levels of marriage, stunting, and social order through customary authority and social sanctions. The objectives of this study are, first, to find out and analyze the form of the P3AKB Office's efforts in providing socialization regarding child marriage in Bojonegoro Regency. And the second is to analyze social policy based on the theory of legal expediency.

This research uses empirical research methods with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by in-depth interviews, and documentation. With the Miles and Huberman analysis method which emphasizes a systematic and structured data analysis process.

The results of this study indicate that the local government's policy efforts in reducing child marriage rates by providing incentive programs and socialization carried out by the P3AKB Office to the Bojonegoro Community. When viewed from the point of view of Jeremy Bentham's theory of expediency, the efforts and policies, as well as the incentive program are classified as effective, although they still require improvement, facilities, society, and culture in ensuring the successful implementation of these regulations, although they still require improvement.

## مستخلص البحث

يسريل إحزا مولانا، الرقم الجامعي ٢٢٠٢٠١٢٢٠٠٠٦، ٢٠٢٤. الجهود المبذولة للحد من زواج الأطفال (دراسة سياسة حكومة محافظة بوجونيجورو). رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفون: (١) د. خ. إسروكوناجا، ماجستير، (٢) د. خوير الأنام، ل.ح، م.ح.

## الكلمات المفتاحية: الجهود والسياسات، زواج الأطفال، الملاءمة القانونية

لائحة محافظة بوجونيجورو رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣ بشأن تقديم الحوافز للمقبلين على الزواج ولائحة المحافظة رقم ٣٩ لعام ٢٠١٦ بشأن منع الزواج في سن الطفولة، وذلك في محاولة من حكومة محافظة بوجونيجورو من خلال مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة (P3AKB) في الحد من عدد زيجات الأطفال. وتتمثل مشكلة البحث في كيفية جهود مكتب P3AKB في توفير التنشئة الاجتماعية حول زواج الأطفال في محافظة بوجونيجورو؟ وثانياً، ما هي عملية السياسة الخاصة بزواج الأطفال في محافظة بوجونيجورو؟ ينصب تركيز هذا البحث على الحد من معدلات زواج الأطفال في محافظة بوجونيجورو، وانخفاض مستويات الزواج، والتقدم، والنظام الاجتماعي من خلال السلطة العرفية والعقوبات الاجتماعية. أهداف هذه الدراسة هي، أولاً، معرفة وتحليل شكل الجهود التي يبذلها مكتب P3AKB في توفير التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بزواج الأطفال في محافظة بوجونيجورو. وثانياً تحليل السياسة الاجتماعية استناداً إلى نظرية الملاءمة القانونية. يستخدم هذا البحث أساليب بحث تجريبية ذات نصح نوعي. يتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والتوثيق. باستخدام طريقة تحليل مايلز وهورمان التي تؤكد على عملية تحليل البيانات بشكل منهجي ومنظم.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن جهود سياسة الحكومة المحلية في الحد من معدلات زواج الأطفال من خلال توفير برامج الحوافز والتنشئة الاجتماعية التي يقوم بها مكتب P3AKB لمجتمع بوجونيجورو. وعند النظر إليها من وجهة نظر نظرية جيرمي بينثام في المصلحة، فإن الجهود والسياسات وكذلك برنامج الحوافز تصنف على أنها فعالة، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة إلى التحسين، كما أن المرافق والمجتمع والثقافة في ضمان التنفيذ الناجح لهذه اللوائح على الرغم من أنها لا تزال بحاجة إلى تحسين.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan sejatinya adalah suatu ikatan antara pria dan wanita secara fisik dan emosional yang diakui secara hukum, di mana tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk membentuk dan mengasuh keluarga. Di Indonesia, regulasi terkait perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan atau yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan, dalam UU Perkawinan salah satunya mencantumkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan yaitu pada usia 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, dengan kata lain, usia di bawah 19 tahun dianggap atau tergolong masih pada usia anak-anak. Di mana seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak adalah generasi penerus yang masih membutuhkan pembinaan serta pengajaran baik soft skill maupun hard skill untuk membentuk generasi yang berkualitas dan mampu bersaing. Pemenuhan hak-hak serta perlindungan terhadap anak seharusnya diwujudkan secara menyeluruh untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, maupun sosial mereka. Namun, kenyataannya di Indonesia praktik perkawinan anak di bawah umur masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Padahal, perkawinan anak di bawah umur sejatinya melanggar hak anak.

Beberapa alasan untuk perkawinan anak termasuk masalah ekonomi, hamil di luar nikah, pendidikan yang rendah, dan tradisi dan adat istiadat lokal. Menurut

Andina, faktor ekonomi dilaporkan memiliki pengaruh terbesar terhadap angka perkawinan anak di Indonesia. Menurut Andina, selama Pandemi COVID-19 mengguncang perekonomian masyarakat, hal itu juga menyebabkan kenaikan angka perkawinan anak yang signifikan. Lebih khusus lagi, Andina menyatakan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh terbesar terhadap angka perkawinan anak, karena pandemi COVID-19 secara langsung berdampak buruk pada ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Pernikahan dianggap sebagai acara sakral dan penting bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Suatu upacara yang melibatkan pasangan yang berencana untuk menikah sebagai suami dan istri, sering kali merupakan kemitraan yang bertahan sepanjang hidup. Makna dari pernikahan itu sendiri yakni akad atau ikatan karena dalam proses pernikahan adanya *Ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) sedangkan *kabul* (pernyataan menerima dari laki-laki)<sup>4</sup>. Menurut Kemenkes RI calon pengantin dapat dikatakan bahwa pasangan yang belum mempunyai ikatan baik didalam agama maupun di dalam Negara.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang berada diwilayah Provinsi Jawa Timur, potensi yang berada di dalam Kabupaten Bojonegoro yakni terdapat pada sektor pertaniannya. Kabupaten ini juga memiliki lahan yang sangat subur dan banyak ditanami padi, jagung, tembakau, bawang merah, kacang dan tebu. Selain itu juga Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi perkebunan, seperti salak,

---

<sup>3</sup> Badan Keahlian D P R RI, Gd Nusantara I Lt, and JI Jend Gatot Subroto, "MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19," n.d.

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

blimbing dan jambu kristal. Selain pertanian dan perkebunan Kabupaten ini merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (MIGAS) terbesar di Indonesia. Selain potensi alamnya Bojonegoro juga memiliki warisan Budaya dan sejarah yang menarik, disisi lain angka pernikahan di Kabupaten Bojonegoro cenderung tinggi setiap tahunnya. Selain itu juga angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro bisa terbilang tinggi dari kabupaten lainnya.

Dalam pernyataan Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Peningkatan PDRB yang paling besar pada tahun 2013 masih dari sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang menunjukkan kontribusi besar selain dari pertambangan dan penggalian sebelum tahun 2013 yakni sektor pertanian sedangkan waktu tahun 2013 kontribusi kedua yakni pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Produk Domestik Regional ( PDRB ) Kabupaten Bojonegoro (harga berlaku) berdasarkan lahan usaha yang telah disampaikan BPS Bojonegoro mengalami peningkatan 24,37% dari tahun 2010 ke 2011 saat terjadi pemekaran. Setelah pemekaran tahun 2012 terjadi peningkatan 8,79% dari tahun 2011. Tahun 2012 diukur dari tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 35,3%. Data PDRB berdasarkan lapangan usaha selama tiga tahun 2010 sampai dengan 2012. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan 43,6% dari tahun 2010 ke tahun 2011 hal ini terjadi sebelum pemekaran wilayah

sehingga keputusan pemekaran wilayah dilakukan pada saat PDRB Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan yang signifikan.<sup>5</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro dengan harga berlaku mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan kontribusi terbesar adalah pada sektor pertambangan dan penggalian dan kenaikan terbesar pada tahun 2010. PDRB tidak dipengaruhi secara signifikan dengan adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan angka stunting di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Rekapitulasi dari tahun 2018 sampai februari 2023, ada penurunan jumlah balita stunting sebesar 6,33% atau 5.285 balita. Prevalensi stunting di Bojonegoro diukur berdasarkan bulan timbang Prevalensi stunting berdasarkan bulan timbang melalui EPPGBM atau Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis Masyarakat, dari tahun 2018 sampai April 2024 angka stunting di Kabupaten Bojonegoro terus turun. Pada 2018, prevalensi stunting tercatat sebesar 8,78 persen atau ekuivalen jumlah balita stunting sebanyak 7.050 balita. Angka ini menurun pada 2019, yakni prevalensi stunting tercatat 7,45 persen atau ekuivalen dengan 5.868 balita. Pada 2020 kembali turun 6,8 persen atau ekuivalen dengan 5.192 balita. Pada 2021 turun lagi, prevalensi stunting sebesar 5,71 persen atau ekuivalen dengan 4.277 balita. Pada 2022 menjadi 2,99 persen atau ekuivalen dengan 2.145 balita. Terbaru, pada tahun 2023 menjadi 2,26 persen atau

---

<sup>5</sup> Siti Ummi Sholihah, "PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN KABUPATEN BOJONEGORO SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH," n.d.

ekuivalen dengan 1.535 balita, hingga Februari 2024 prevalensi stunting sebesar 1,96 persen atau ekuivalen dengan 1.387 balita. Penurunan stunting di Bojonegoro ini termasuk cepat. Dari prevalensi stunting 1,96 persen ini pun bisa dilihat data by name by address hingga apa penyebabnya. Bupati Anna juga menyarankan untuk membuat SOP saat bulan timbang, yaitu penimbangan harus dilakukan saat bayi atau balita sehat. Sebab kesehatan berpengaruh terhadap berat badan yang juga menjadi faktor status gizi dalam pengukuran stunting.<sup>6</sup> Pemkab Bojonegoro beserta Bupati Bojonegoro, selama ini sudah progresif dalam penanggulangan stunting. Sebab, baru-baru ini pemerintah sedang meluncurkan peraturan bupati mengenai pemberian insentif calon pengantin cakap menikah pertama kali. Syarat perempuan usia 19 tahun sampai 30 tahun. Sementara laki-laki usia 21 sampai 30 tahun. Bertujuan untuk mengurangi stunting juga kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2022, angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro mencapai 532 perkara. Kasus pernikahan dini di Bojonegoro tersebut tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Nganjuk, dan Ngawi. Angka tersebut turut menyumbang peringkat jika Kabupaten Bojonegoro menduduki posisi 9 di Jawa Timur dalam kasus dispensasi nikah. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro menjelaskan bahwa dari 532 kasus pernikahan dini di Bojonegoro, sebanyak 518 kasus diantaranya diajukan oleh anak usia 15 hingga 19 tahun. Sementara itu, 14 kasus lainnya adalah pernikahan yang

---

<sup>6</sup> Nur Maharom, "5 Tahun Terakhir Angka Kasus Stunting Di Bojonegoro Terus Turun" (blokBojonegoro.com, 2023), <https://blokbojonegoro.com/2023/05/27/5-tahun-terakhir-angka-kasus-stunting-di-bojonegoro-terus-turun/?m=0>.

diajukan oleh anak berusia dibawah 15 tahun. Bahkan, kebanyakan dari mereka yang mengajukan dispensasi nikah adalah anak lulusan SMP. Jika lebih dijelaskan, kasus dispensasi nikah kebanyakan diajukan oleh anak lulusan SMP dengan kasus sejumlah 297. Sementara 104 kasus diajukan oleh anak lulusan SD, dan 125 kasus diajukan oleh anak lulusan SMA. Sedangkan sisanya sebanyak 6 kasus diajukan oleh anak tidak sekolah, meski demikian angka dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2021 lalu. Namun, dari total 532 kasus perikahan dini yang diajukan, 4% diantaranya telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah.<sup>7</sup> Bojonegoro adalah salah satu wilayah yang menangani masalah perkawinan anak. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 mengenai insentif calon pengantin. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menurunkan angka perkawinan anak, stunting, dan administrasi data kependudukan dengan memberikan apresiasi kepada calon pengantin yang melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan pertama sesuai usia yang ditentukan. Peraturan di atas bukanlah satu-satunya peraturan yang diterapkan sebagai solusi terhadap tingginya kasus perkawinan anak di Bojonegoro. Nyatanya, ada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 mengenai Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang telah dikeluarkan sebelumnya dengan tujuan: *pertama* untuk mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

---

<sup>7</sup> Arifin Jauhari, “Perkawinan Anak Tertinggi Se Pantura, PD Aisyiah Bojonegoro Lakukan Pencegahan” (suaraBanyuurip.com, 2023), <https://suarabanyuurip.com/2023/10/17/perkawinan-anak-tertinggi-se-pantura-pd-aisyiah-bojonegoro-lakukan-pencegahan/>.

harkat dan martabat kemanusiaan, *kedua* mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat orang tua, anak, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah pernikahan dini, *ketiga* untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, *keempat* untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk perdagangan anak, *kelima* untuk mencegah terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), *keenam* untuk mencegah terjadinya putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 Tahun dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), *ketujuh* untuk menurunkan/ menimalisir angka kemiskinan, *kedelapan* untuk menurunkan/ menimalisir angka kematian ibu dan bayi.

Apabila diperhatikan, kedua peraturan ini memiliki perbedaan substansi meskipun alasan penentuannya serupa. Dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016, terdapat langkah-langkah pencegahan perkawinan anak dari pihak pemerintah daerah, orang tua, anak, dan masyarakat. Sementara itu, dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Pemberian Insentif Calon Pengantin, berisi penghargaan bagi calon pengantin yang menikah sesuai dengan usia minimum yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro, manfaat yang diberikan oleh Bupati Bojonegoro termasuk membantu biaya perkawinan dan memberikan penghargaan dan insentif kepada calon pengantin yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan pertama mereka sesuai usia yang ditentukan. Namun, program insentif calon pengantin ini belum

seungguhnya berhasil membuat pasangan menikah pada usia yang ideal. Ada banyak alasan, salah satunya adalah remaja di bawah 19 tahun yang mengajukan dispensasi pernikahan karena mereka hamil di luar nikah dan terpaksa menikah. Selain hal-hal tersebut, faktor lain adalah fakta bahwa pemerintah belum menyebarkan atau sosialisasi dengan baik kepada calon pengantin dan masyarakat tentang keberadaan peraturan ini dan cara mendapatkan insentif. Akibatnya, banyak calon pengantin yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut masih belum mendapatkan insentif. Selain itu, seperti yang diketahui oleh peneliti dari wawancara dengan Ketua Dinas P3AKB, tidak semua orang yang mendaftar untuk insentif pernikahan akan menerimanya. Insentif tersebut hanya akan diberikan kepada mereka (calon pengantin) yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Dengan adanya pemberian insentif ini para warga atau pasangan calon ataupun yang telah melaksanakan pernikahan ini sangat tertarik dalam program yang telah di buat oleh bupati Bojonegoro. Karena dalam terbentuknya program pemberian insentif bagi calon pengantin ini selain bertujuan untuk membantu perekonomian bagi calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro. Namun dalam hal ini juga harus di perhatikan juga Seberapa efektif peraturan ini dalam memberikan manfaat kepada calon pengantin dan masyarakat sekitar, apakah insentif yang diberikan telah mampu upaya keinginan untuk menikah meningkat, menurunkan angka pernikahan dini, menurunkan angka stunting, serta meningkatkan perekonomian lokal di Bojonegoro.

Namun, ada beberapa kesulitan yang harus diatasi saat melaksanakannya. *Pertama* dan terpenting, peraturan ini harus diterapkan dan dilaksanakan dengan

benar sehingga calon pengantin dapat menerima insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, perlu dilakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang efektif tentang keberadaan peraturan ini dan cara mendapatkan insentif untuk meningkatkan keinginan untuk menikah, mengurangi jumlah pernikahan dini, mengurangi angka stunting, dan mencapai tujuan optimal.

Dalam hal ini perlu adanya efektifitas hukum dan kemanfaatan hukum (*Utilitas*) yang mutlak dalam Peraturan yang menjadi penopang keberlanjutan harmonis suatu kehidupan bernegara. Program pemerintah yang difokuskan pada peningkatan perekonomian masyarakat telah diundangkan di Kabupaten Bojonegoro sehingga menjadi produk hukum, untuk memastikan tujuan dari hukum tersebut tercapai, penting dilakukan uji implementasi. Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham akan menjadi landasan utama dalam menganalisis implementasi program ini. Teori ini sangat relevan dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan dana kepada masyarakat terlebih bagi calon pengantin yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Implementasi yang telah berlangsung menjadi bukti konkret, argumen, dan kesimpulan terkait dengan aspek hukum yang dibahas.<sup>8</sup> Fenomena sosial yang timbul dari implementasi hukum memiliki berbagai tujuan, seperti memberikan saran, menyediakan informasi hukum, dan menangani konflik hukum. Fenomena ini memainkan peran penting dalam sistem hukum dengan memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Studi terhadap fenomena ini penting karena dapat membantu pengembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan

---

<sup>8</sup> S H Ani Purwati et al., *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Jakad Media Publishing, 2020).

masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perspektif teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitas*) menarik untuk dikaji terkait dengan program pemerintah dalam pemberian insentif kepada calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro.

Tesis ini mengkaji Upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan perekonomian, dan bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak dan angka stunting. Fokusnya mencakup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta masyarakat yang mengikuti program pemerintah mengenai pemberian insentif terhadap calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memberikan kontribusi aktif terhadap peningkatan ketahanan keluarga agar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima program insentif di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu peneliti merumuskan judul terkait dengan mengenai “Upaya penurunan angka perkawinan pada usia anak (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro)”.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini di batasi pada Upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas P3AKB dalam menurunkan angka perkawinan anak.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, berikut adalah dua rumusan masalah yang dapat menjadi fokus utama dalam penelitian tesis ini:

1. Bagaimana bentuk upaya Dinas P3AKB dalam memberikan sosialisasi mengenai perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana proses kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Fokus Penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk upaya Dinas P3AKB dalam memberikan sosialisasi mengenai perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui dan menganalisis proses kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi, baik dalam tataran teoritis maupun praktis di bidang hukum:

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis untuk kemajuan penelitian di bidang hukum keluarga islam (Ahwal al-Syakhsyiyah) dan Kemanfaatan Hukum. Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai inspirasi dan rujukan untuk penelitian lanjutan karena merupakan konsep yang baru dan jarang dipelajari.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh akademisi, masyarakat umum, dan pihak terkait yang ingin mempelajari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun

2023 tentang program pemberian insentif terhadap calon pengantin dengan tujuan untuk mengurangi angka pernikahan anak dan angka stunting, serta bagaimana peran aspek kemanfaatan hukum mendukung atau mempengaruhi program tersebut.

## **F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Pengambilan bahan rujukan terkait dengan penelitian yang memperkuat penelitian, diadakan guna menghindari unsur plagiasi terhadap penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu seperti Tesis, jurnal nasional, artikel, serta jurnal internasional, digunakan oleh si peneliti, untuk memperkuat rujukannya yang berkaitan mengenai program yang berkaitan dengan tujuan ketahanan keluarga antara lain:

1. Disertasi MD. Shodiq dengan judul “Asas Kemanfaatan hukum deradikalisasi tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana diIndonesia”<sup>9</sup>

Disertasi MD. Shodiq meneliti tentang program deradikalisasi dalam rangka percepatan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan mengedepankan asas kemanfaatan hukum dilakukan mulai proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan pasca putusan peradilan dan dalam aplikasinya selain melibatkan aparat penegak hukum juga melibatkan departemen terkait oleh karena itu program deradikasi perlu adanya peraturan khusus.

---

<sup>9</sup> MD. Shodiq, *Asas Kemanfaatan Bukum Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Penegakan Hukum DI Indonesia Principle Utilization of Deradicalized of Criminal Acts of Terrorism Crime in the Legal Enforcement System in Indonesia*, n.d.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan terkait dengan permasalahan, spesifikasi penelitian adalah normatif dan empiris, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian untuk analisis dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Persamaan disertasi tersebut dengan penelitian ini yakni teori atau asas yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemanfaatan hukum, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni dalam program dan metode penelitian yang digunakan berbeda.

2. Jurnal Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti dengan judul “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”<sup>10</sup>

Jurnal ini meneliti mengenai teori kemanfaatan Jeremy Bentham dengan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa telah relevan, dan kebijakan pemerintah BLT-Dana Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup khususnya masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yakni menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif analitik.

---

<sup>10</sup> Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 183–93.

Persamaan dalam penelitian ini yakni dalam teori yang digunakannya sama-sama menggunakan kemanfaatan hukum sedangkan perbedaannya yakni dalam program dan lokasi yang di tuju berbeda, penelitian ini meneliti mengenai kebijakan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa.

3. Jurnal Ainullah dengan judul “Penerapan Teori kemanfaatan hukum (Utilitarianisme) dalam kebijakan pembatasan usia pernikahan”<sup>11</sup>

Jurnal ini meneliti mengenai kebijakan pemberian batasan usia nikah sebagaimana tertuang di dalam UU No.16 Tahun 2019 dengan prinsip kemanfaatan dalam filsafat hukum aliran utilitarianisme sangat erat kaitannya. Jenis penelitian yang di pakai pendekatan yuridis normatif ataubiasa disebut normologi legalapproach, karena dalam penelitian ini data yang akan dipakai terutama data sekunder atau data yang berasal dari bahan pustaka. Selain itu, metode penelitian normatif ini dipakai karena pusat perhatian dalam penelitian ini adalah bahan pustaka khususnya UU tentang Perkawinan.

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini teori yang digunakan yakni kemanfaatan hukum dengan tujuan dari penelitian ini yakni bertujuan mengenai usia pernikahan atau usia pernikahan, sedangkan perbedaan dari jurnal ini dengan penelitian ini yakni dari metode penelitian yang dilakukan ini lebih ke pendekatan yuridis normatif.

---

<sup>11</sup> Ainullah Ainullah, “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017): 86–97.

4. Jurnal Silvia Waliddra, Harpan Tua Ricky Freddy Simanjuntak dengan judul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru”<sup>12</sup>.

Jurnal ini meneliti mengenai strategi dari Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kota Pekanbaru belum berhasil karena pernikahan dini yang terjadi dilatar belakangi oleh lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Kurangnya kontrol masyarakat sekitar yang mengakibatkan berubahnya norma dan timbulnya budaya bebas serta kurangnya kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pekanbaru dengan PATBM.

Metode penelitian yang di gunakan yakni kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. eneliti berusaha untuk mengungkapkan fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Menurut Nazir (2003:54), penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki Saputra, T dkk (2023). Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

---

<sup>12</sup> Silvia Waliddra and Harpan Tua Ricky Freddy Simanjuntak, “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Niara* 16, no. 1 (2023): 37–45, <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13929>.

Persamaan dari penelitian ini dari tujuan untuk mengetahui mengenai pernikahan dini dengan mendapat data melalui Dinas P3AKB, perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.

5. Jurnal Ade Daharis dengan judul “Implementasi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga di KUA”<sup>13</sup>

Jurnal ini meneliti mengenai bahwa implementasi bimbingan keluargasakinah di KUA telah berjalan secara baik dan cukup efektif. Bimbingan ini telah memberikan pemahaman dan wawasan yang mendalam kepada pasangan calon pengantin tentang keluarga sakinah. Metode penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan dari jurnal ini yakni bertujuan untuk mewujudkan keluarga dan menjaga ketahanan keluarga, sedangkan perbedaannya yakni Membahas mengenai bimbingan pernikahan yang dilaksanakan di KUA

6. Jurnal Anindya Pramesti Nugroho, Dyah Lituhayu, Endang Larasati dengan judul “Evaluasi kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M A Sudana, A Q Gassing, and ..., “Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Rumah Tangga Di Kua,” ... *Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2023): 423–26, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27774%0Ahttps://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27774/18165>.

<sup>14</sup> Anindya Pramesti Nugroho, Dyah Lituhayu, and Endang Larasati Setianingsih, “EVALUASI KEBIJAKAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO,” *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 4 (2024): 160–79.

Jurnal ini meneliti mengenai proses pelaksanaan kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro, dan faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti ini yakni dalam program dan lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Bojonegoro, dan perbedaan dalam penelitian ini teori yang di gunakan berbeda.

7. Tesis R. Aji Digdaya Masdipura dengan judul “Analisis pengabulan perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL tentang wali adhal yang bertentangan dengan adat perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham,”<sup>15</sup>

Tesis Nurani meneliti tentang alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam keputusan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL, yang dibuat setelah proses pembuktian di depan persidangan. Keputusan ini dibuat berdasarkan hukum positif Indonesia, yang terdiri dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, dan Qoidah Fiqhiyyah. Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL memutuskan bahwa pengabulan permohonan wali adhal karena alasan adat memberi pemohon kesempatan untuk menikah dengan pasangannya yang akan datang. Jika dilihat dari sudut pandang filosofis Jeremy

---

<sup>15</sup> R Masdipura, “Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt. P/2018/PA. BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

Bentham tentang utilitarianisme, dapat disimpulkan bahwa pengabulan dalam variabel teorinya memberikan manfaat bagi pemohon.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian (Library Research). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan analisis berdasarkan teori hukum dan kesesuaiannya dengan penetapan sebagai produk hukum

Persamaan penelitian ini yakni teori yang di gunakan yakni (*utilitarianisme*) kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, sedangkan perbedaannya dari penelitian ini yakni jenis penelitian dan permasalahan yang di teliti..

8. Tesis Salma Mufidah dengan judul “Program pendewasaan usia perkawinan BKKBN dalam mewujudkan ketahanan keluarga (Studi di badan kependudukan dan keluarga berenbana nasional Kabupaten Bondowoso)”<sup>16</sup>.

Tesis Salma Mufidah meneliti tentang Pelaksanaan Program pendewasaan usia perkawinan diBadan Kependudukan dan Keluarga berencana Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dengan cara melalui kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan dengan sasaran melalui remaja ataupun keluarganya. Dalam program tersebut dapat menimbulkan atau mewujudkan ketahan keluarga bagi masyarakat.

Jenis penelitian yang di lakukan yakni field research, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pelsanaan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bondowoso

---

<sup>16</sup> Salma Mufidah, “Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Iain Jember 2021,” 2021.

oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Persamaan penelitian ini yakni dari tujuannya yakni untuk ketahanan keluarga dan perbedaan dari penelitian ini dari lokasi dan program yang diteliti.

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah mengkaji mengenai ketahanan keluarga dan tujuan terbentuknya program tersebut sama-sama ingin mengurangi angka pernikahan dini. Sedangkan perbedaan peneliti ini dalam pelaksanaan program yang dibuat dan lokasi penelitiannya.

9. Tesis Lalu Kesa Rahmatullah dengan judul “ Analisis kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif Kemanfaatan Hukum”<sup>17</sup>

Tesis Lalu Kesa Rahmatullah meneliti tentang roses terjadinya kemandirian ekonomi keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka melaksanakan Kemanfaatan Hukum Indonesia dan untuk mendeskripsikan serta mengkaji kemandirian keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif Kemanfaatan Hukum Indonesia.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dan tehnik triangulasi.

---

<sup>17</sup> Lalu Kesa Rahmatullah, “ANALISIS KEMANDIRIAN KELUARGA MUDA TERHADAP PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN,” 2023, 1–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.11022>.

Persamaan dari penelitian ini yakni dalam perspektif yang digunakan Kemanfaatan Hukum, sedangkan perbedaannya yakni membahas mengenai kemandirian ekonomi keluarga muda.

10. Tesis Salawati Dj. Hi. Abu<sup>18</sup> yang berjudul “Efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga. (Studi pada kua kecamatan palu selatan)”

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan pada KUA Kec. Palu yang mana dalam pelaksanaan belum maksimal karena dalam segi waktu dan penyajian materi yang disampaikan, namun dalam program yang telah ada dalam pedoman atau yang telah diprogramkan, jika dalam pelaksanaannya berjalan dengan maksimal maka akan bisa menjadi nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud ketenangan dan ketentraman. Bimbingan pra nikah khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masingmasing pasangan.

Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta verifikasi data yang diakhiri dengan pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi sumber.

---

<sup>18</sup> Salawati Dj. Hi. Abu, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga. (Studi Pada Kua Kecamatan Palu Selatan)” (2016).

Persamaan dari penelitian ini yakni tujuan yang telah di bentuk ini sama-sama untuk keefektivan bagi calon pengantin, yang membedakan adalah dipenelitian Salawati Dj.Hi. Abu ini objek atau tempat penelitiannya di Kecamatan Palu Selatan, sedangkan yang peneliti lakukan di Kecamatan Bojonegoro, dan dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh penelitian Salawati Dj. Hi. Abu yang dalam program pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, sedangkan peneliti meneliti mengenai program insentif bagi calon pengantin.

**Tabel 1.1 kajian penelitian terdahulu**

No.	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Disertasi 2018, MD. Shodiq, Asas Kemanfaatan hukum deradikalisasi tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana diIndonesia.	1.Teori Kemanfaatan Hukum	Program deradikalisasi tindak pidana terorisme, metode penelitian menggunakan hukum normatif dan empiris	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham
2.	Jurnal 2023, Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.	1. Teori Kemanfaatan Hukum	Lokasi penelitian dan program penelitian	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham

3.	Jurnal 2017, Ainullah, Penerapan teori kemanfaatan hukum (utilitarianisme) dalam kebijakan pembatasan usia pernikahan.	1. Teori Kemanfaatan Hukum 2. Batasan usia pernikahan	Metode penelitian Normatif, dan program yang dilakukan berbeda	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham
4.	Jurnal 2023, Silvia Waliddra, Harpan Tua Ricky Freddy Simanjutak, Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru	1. Tujuan penelitian untuk mengetahui pernikahan dini	Teori yang di pakai berbeda, dan lokasi penelitian.	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham
5.	Jurnal 2023, Ade Daharis, Implementasi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga di KUA.	1. Ketahanan Keluarga	Implementasi Bimbingan keluarga	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham

6.	Jurnal 2024, Anindya Pramesti Nugroho, Dyah Lituhayu, Endang Larasati, Evaluasi kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro.	1. Lokasi penelitian 2. Problem perkawinan anak/perkawinan dini 3. Metode penelitian	Teori pnelitian yang berbeda	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham
7.	Tesis 2023, R. Aji Digdaya Masdipura, Analisis pengabulan perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL tentang wali adhal yang bertentangan dengan adat perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham	1. Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham	Jenis penelitian dan kasus yang di teliti	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham
8.	Tesis 2021 Salma Mufidah Program pendewasaan usia perkawinan BKKBN dalam mewujudkan ketahanan keluarga (Studi di badan kependudukan dan keluarga berenbana nasional Kabupaten Bondowoso)	1. Tujuan dari program tersebut untuk mengurangi angka pernikahan dini.	Pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan.	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham
9.	Tesis 2023, Lalu Kesa Rahmatullah, Analisis kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif Kemanfaatan Hukum	1. Perspektif Kemanfaatan Hukum 2. Empiris	Lokasi penelitian	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham

10.	Tesis 2016, Salawati Dj. Hi. Abu, Efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga. (Studi pada kua kecamatan palu selatan).	1.Tujuan dari penelitian kepada calon pengantin	Pelaksanaan bimbingan pernikahan	1. Upaya pemerintah daerah 2. Perkawinan anak 3. Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham
-----	---	---	----------------------------------	---

### G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, uraian teori dari penelitian yang akan di tulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I : Bagian ini mencakup Pengantar yang mencakup Latar Belakang, yang secara ringkas menjelaskan alasan di balik pentingnya melakukan penelitian, memberikan gambaran masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Setelah itu, pokok-pokok masalah tersebut diformulasikan menjadi pertanyaan yang dijelaskan dalam Rumusan Masalah. Langkah berikutnya adalah Penetapan Tujuan Penelitian untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Manfaat penelitian menjelaskan pencapaian yang diharapkan oleh peneliti. Studi Terdahulu, berisikan kajian karya ilmiah terdahulu yang memiliki cakupan serupa namun memiliki perbedaan dalam substansinya. Rangkaian Pembahasan, menggambarkan secara garis besar struktur penelitian ini.

BAB II : Kajian Pustaka. Bab ini akan mendeskripsikan secara teoritik tentang Hukum perkawinan terutama dalam perkawinan anak yang berada di Kabupaten Bojonegoro yang memuat hukum, dan ketentuan dalam

pelaksanaan perkawinan, selanjutnya mengkaji lebih dalam tentang teori kemanfaatan hukum. Terakhir kerangka berfikir, dari kajian teori ini memberikan deskripsi bahwa penelitian ini dari perspektif teori yang kami pilih dan memberikan gambaran sebagai perspektif penelitian ini akan dilakukan.

BAB III : Metode Penelitian meliputi; jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, kehadiran peneliti dalam penelitian ini, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data tentang bagaimana memperoleh data-data yang berkenaan dengan penelitian, metode yang digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, serta keabsahan data. Bab ini diharapkan menjadi panduan bagaimana penelitian ini dilakukan.

BAB IV : Bab ini menjadi inti dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, yang memaparkan hasil temuan dalam penelitian, yakni membahas tentang Upaya pemerintah bupati dalam menurunkan angka perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro dan mengetahui factor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Kemudian peneliti mengkaji hasil penelitian dengan teori kemanfaatan hukum sesuai dengan alur penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V : Merupakan Penutup dari seluruh pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan yang berisi tentang jawaban yang terakumulasi dari analisis hasil penelitian dengan rumusan masalah yang dibawa oleh peneliti

dalam karya ilmiah ini yaitu tentang apapun yang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro, dan di akhiri dengan saran peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Perkawinan

Perkawinan sebenarnya memberi seorang laki-laki dan seorang wanita izin untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Oleh karena itu, perkawinan di dalam hukum Islam adalah mubah. Namun, jika dilihat sebagai cara untuk menunjukkan ketaqwaan kepada Allah dan Rasulullah, maka hukum perkawinan tidak hanya mubah. Hubungan antara laki-laki dan wanita diizinkan dengan melaksanakan akad perkawinan, yang merupakan perintah yang dianjurkan oleh agama. Allah dan Rasulullah telah meminta orang untuk menikah. Al-Qur'an memberi banyak penjelasan tentang perintah Allah untuk melakukan perkawinan. Kalam Ilahi memiliki banyak aturan tentang perkawinan, salah satunya disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32:<sup>19</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2006).

<sup>20</sup> “Surat An Nur,” in *Al Qur’an Al Quddus Dan Terjemahnya.*, n.d., Ayat 32.

Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman bagi manusia bukan hanya kitab agama dan nasihat moral; jauh lebih dari itu, Al-Qur'an juga mengandung bagian-bagian sistematis dari hukum. Dalam perspektifnya, Nabi Muhammad SAW ingin menjadikan nilai-nilai yang ada sebelum Islam sebagai dasar yang rahmatan lil alamin dengan menggantinya dengan nilai-nilai Islam yang baru. Oleh karena itu, Al-Qur'an menjelaskan dan mengatur Kemanfaatan Hukum.<sup>21</sup>

Hukum perkawinan menurut ulama Syafi'iyah adalah mubah, sunnat, wajib, haram, atau makruh. Ibnu Rusyd mengatakan tentang hukum melaksanakan perkawinan: "Golongan para fuqaha", atau mayoritas ulama, berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnat, terlepas dari hujjah atau dalil yang mereka berikan. Jika perkawinan itu wajib, maka tidak akan ada sahabat Nabi yang tidak menikah, baik pada zaman Nabi maupun para sahabatnya. Namun, fakta menunjukkan bahwa ini tidak benar.<sup>22</sup> Ulama dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah mubah berdasarkan dasar bahwa perkawinan sama halnya dengan makan dan minum untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan, yang hukumnya mubah<sup>23</sup>. Sebaliknya, ulama dari madzhab Zhahiriyyah berpendapat bahwa Hukum Perkawinan adalah wajib. Menurut para ulama Malikiyyah Mutaakhirin, nikah adalah wajib bagi beberapa orang, sunnat bagi beberapa orang, dan mubah bagi yang lain.

---

<sup>21</sup> nurhadi, "MAQASHID SYARI ' AH HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI )," *Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 203–32.

<sup>22</sup> Hasanuddin AF, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Ruju'* (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011).

<sup>23</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yami, 2018).

Menurut Al-Jaziry, pernikahan dilakukan sesuai dengan keadaan pasangan, dan nikah dihukum oleh lima hukum syara': wajib, makruh, sunnat (mandub), haram, dan kadang-kadang mubah.

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Jika seseorang ingin menikah dan khawatir akan terjerumus dalam perzinahan jika mereka tidak menikah, Hukum Perkawinan yang wajib harus diterapkan.<sup>24</sup> Bagi individu ini, hukum melaksanakan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk mencegah perbuatan maksiat.

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Ketika seseorang ingin menikah tetapi tidak melakukannya, orang tersebut tidak akan terlibat dalam perzinahan, maka hukumnya, yaitu sunah.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Jika seseorang ingin menikah tetapi tidak mampu dan tidak dapat menanggung semua tanggung jawab rumah tangga dan akan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka perkawinannya adalah haram.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Jika seseorang mampu melaksanakan perkawinan dan menahan diri atau menghindari perbuatan zina, mereka dianggap makruh, kecuali jika mereka tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai suami istri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghosal, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

<sup>25</sup> Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi: CV. Kaafah Learning Center, 2019).

#### 5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bisa melakukan semuanya dan tidak akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak melakukannya. Namun, dia melakukannya hanya untuk kesenangan, bukan karena ingin menjaga kehormatan agamanya atau melindungi keluarganya.<sup>26</sup>

Dengan demikian, agama Islam melihat perkawinan sebagai dasar yang baik bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam dan merupakan perjanjian di mana hukum adat juga berperan dalam menyelesaikan masalah perkawinan, seperti pernikahan dini yang dilakukan karena alasan yang tidak lazim menurut hukum adat, hingga hukum adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa.<sup>27</sup>

Jika perkawinan dilakukan berdasarkan agama masing-masing, maka perkawinan tersebut akan dianggap sebagai perkawinan yang sah. Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan hal ini, mengatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."<sup>28</sup> Sedangkan menurut Bab VI, pasal 39–44 KHI membahas larangan kawin ini. Pasal 39 menjelaskan larangan kawin karena hubungan nasab atau keturunan, hubungan kerabat semenda, dan hubungan persusuan. Pasal 40 menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilarang dalam situasi tertentu.

---

<sup>26</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat t (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

<sup>27</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991).

<sup>28</sup> "Republik Indonesia," in *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, n.d., pasal 2 ayat 1.

Pasal 41 KHI mengatakan bahwa perkawinan dilarang karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dinikahinya. Pasal 42 KHI mengatakan bahwa perkawinan dilarang bagi laki-laki yang sudah mempunyai empat isteri. Pasal 43 KHI mengatakan bahwa perkawinan dilarang bagi isteri yang telah ditalak tiga atau di li'an. Pasal 44 KHI mengatakan bahwa perkawinan dilarang bagi isteri yang telah ditalak tiga atau di li'an berisi larangan bagi seorang wanita menikah dengan laki-laki non-Muslim.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin termasuk hubungan dengan perempuan yang telah dinikahinya (pasal 8 dan 9 UU Perkawinan, pasal 39 dan 41 KHI). Sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam pasal 42 dan 44 KHI, laki-laki tidak boleh memiliki lebih dari satu istri. Pasal 43 mengatakan bahwa istri tidak boleh menikah jika suaminya telah melakukan talak tiga padanya, dan pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita dilarang menikah dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam (bukan muslim). Seperti yang disebutkan sebelumnya, pernikahan yang dilarang dalam agama Islam melanggar hukum secara materiil dan formil. Namun, hukum positif baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur pernikahan secara khusus.

---

<sup>29</sup> M. Ag Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: kencana, 2004).

## **B. Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang harusnya berlaku secara formil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi nikah berarti izin untuk melepaskan diri dari suatu tanggung jawab atau larangan. Jadi, dispensasi adalah kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi pernikahan berarti melepaskan batasan umur untuk menikah sebagai suami istri dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Dispensasi nikah yakni pengecualian terhadap ketentuan pada pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah ada perubahan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.<sup>30</sup>

Dispensasi dalam perkawinan dibawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II khususnya Pasal 7 ayat (1). Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat

---

<sup>30</sup> Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 178-93, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>.

(1) haruslah dimintakan dispensasi kepada pengadilan dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah dipengadilan terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Perkawinan dibawah umur juga memiliki dampak negatif dan dapat menimbulkan permasalahan baru:

1. Suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya atau rawannya perceraian. Sebelum adanya pernikahan diperlukan persiapan mental dari sisi lahir dan batin termasuk dari dalam kematangan usianya bagi calon suami istri.
2. Dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian bagi anak dan ibunya. Dalam kesehatan telah di jelaskan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksi belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak.
3. Akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan kerana ekonomi mereka yang belum siap bekerja.
4. Terjadinya eksploitasi anak yang kerana menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.<sup>31</sup>

Dalam Undang Undang No 16 Tahun 2019 batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat

---

<sup>31</sup> Rahma Maulidia, "Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Yogyakarta: Nadi Offset*, 2011.

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dispensasi pernikahan merupakan dispensasi atau keringan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan namun belum cukup umur, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 19 tahun.

Sedangkan menurut Hukum Islam Usia perkawinan didefinisikan sebagai usia ketika seseorang dianggap cukup siap secara fisik dan mental untuk menikah. Batas usia minimal perkawinan adalah usia minimal laki-laki atau perempuan yang diizinkan untuk menikah.<sup>32</sup> Di dalam fikih, tidak ada yang disebutkan secara jelas tentang dispensasi nikah atau usia minimal untuk menikah.<sup>33</sup> Salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam Islam adalah jika anak-anak tersebut sudah memasuki usia baligh, memiliki kemampuan berpikir logis, dan mampu menangani masalah dengan bijak.<sup>34</sup> Tujuan dari pemberian dispensasi nikah yakni Pada dasarnya, dispensasi perkawinan diberikan kepada calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan tetapi belum memenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu belum mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dengan tujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) kehidupan manusia,

---

<sup>32</sup> Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak," *QISTIE* 5, no. 1 (2011).

<sup>33</sup> Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dial Ktika Pemikiran Hukum Islam* (Bogor: Dirjen HAKI Kemenkumham RI, 2012).

<sup>34</sup> Dwi Putra Jaya, "Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2 (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)," *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 2, no. 2 (2018): 409–28.

dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai yang belum mencapai.

### C. Perkawinan Anak

Perkawinan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai pria dan wanita yang melanggar atau menyimpang dari batas usia yang telah ditetapkan untuk menikah. UNICEF mengatakan bahwa orang yang menikah baik secara resmi (formal) maupun tidak resmi belum mencapai umur 18 tahun.<sup>35</sup> Dalam pandangan Islam, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan sebelum seseorang saat masa pubertas tiba, laki-laki akan membedakan diri karena sering mengalami emisi yang terjadi di malam hari. Sedangkan untuk wanita, hal ini berdasarkan pada awal menstruasi. Terutama, kriteria Perbedaan tingkat kedewasaan bisa beragam antara pria dan wanita. Menurut ajaran mazhab Syafi'i dan Hanbali, usia 15 tahun yang tercerminkan dari tanda-tanda kedewasaan seperti kejadian keluarnya darah di malam hari. Saat hari kita datang dan menstruasi terjadi, hal itu menandakan kita telah memasuki fase kedewasaan.<sup>36</sup> Berbagai negara, termasuk Indonesia, terus memperhatikan masalah perkawinan anak. Perkawinan anak terjadi ketika orang yang belum cukup matang secara fisik maupun mental menikah.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Intan Arimurti and Ira Nurmala, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso," *The Indonesian Journal of Public Health* 12, no. 2 (2017): 249–62.

<sup>36</sup> MOHAMAD HUSAINI B I N AZMI, "BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN ENAKMEN KELUARGA ISLAM KELANTAN" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023).

<sup>37</sup> Eva Erna Juliawati, Astrid Novita, and Rita Ayu Yolandia, "Determinan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja: Determinants of Early Marriage in Adolescents," *SIMFISIS: Jurnal Kebidanan Indonesia* 1, no. 2 (2021): 62–73.

Pernikahan anak dapat dianggap sebagai pernikahan yang terburu-buru, karena tidak ada persiapan yang cukup. Wanita dan laki-laki yang menikah terlalu muda dapat menimbulkan masalah rumah tangga karena mereka belum siap untuk kematangan sebagai anggota keluarga. Sementara penyebabnya beragam, hamil bisa karena hubungan diluar nikah, keinginan berdua, paksaan orang tua, atau masalah keuangan. Pernikahan muda, yang banyak terjadi pada masa pubertas, sering terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual dan merasa siap untuk menikah. Selain itu, pernikahan muda sering terjadi karena remaja berpikir secara emosional untuk menikah. Selain itu, perjodohan orang tua, yang sering terjadi karena putus sekolah dan masalah ekonomi, adalah penyebab pernikahan muda.

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat menyebabkan perceraian dan banyak efek negatif yang berkepanjangan. Perlindungan hukum berfokus pada kesejahteraan anak. Secara umum, kesejahteraan anak merujuk pada tata kehidupan dan penghidupan seorang anak yang dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhannya secara rohani, jasmani, dan sosial. Sebuah lembaga yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan perlindungan anak harus didirikan untuk melakukan pengawasan yang efektif. Perkawinan anak juga menyebabkan pengantin kehilangan kesejahteraan psikologis mereka, dalam perkawinan anak dapat mengalami tekanan seperti kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, penyesalan, dan menimbulkan perceraian.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Perkawinan pada usia anak adalah hal yang perlu diperhatikan dengan serius. Perkawinan yang terjadi pada usia yang masih muda disebabkan oleh situasi tertentu. Dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, pendidikan, dan ekonomi, budaya, pengaruh orang tua, serta pengaruh faktor diri sendiridan juga lingkungan atau tempat tinggal. BKKBN juga mengungkapkan bahwa batas tersebut. Usia yang ideal untuk menikah. Usia yang disarankan untuk perempuan adalah 21 tahun, sementara untuk pria adalah 25 tahun, satu tahun bagi pria.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi wanita dipersamakan dengan usia pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk menikah dengan tujuan untuk menghindari perceraian dan memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>38</sup>

#### **D. Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham**

Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori utilitarianisme, juga dikenal sebagai teori kemanfaatan. Banyak karyanya ditujukan untuk mengkritik semua konsepsi hukum alam karena tidak puas, tidak jelas, dan tidak stabil. Akibatnya, dia memulai pergeseran dari abstrak ke konkret dan dari idealisme ke materialisme. Prinsip kemanfaatan adalah dasar hukum Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah memberikan

---

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

kebahagiaan dan keuntungan sepenuhnya kepada masyarakat. Berdasarkan falsafah sosial, dia berpendapat bahwa setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan, dan hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Keuntungan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang.

Jeremy Bentham dilahirkan di Spitalfields, London, pada tanggal 15 Februari tahun 1748. Pada tahun 1775, ketika dia tujuh tahun, ayahnya mengirimnya ke Sekolah Westminster. Pada tahun 1769, ketika dia dua belas tahun, dia melanjutkan pendidikannya di Queen's College University of Oxford. Pada tahun 1763, dia menjadi seorang barrister di The Honorable Society of Lincoln's Inn, dan dia berhasil menyelesaikan ujian barristernya. Dia kembali ke Queen's College untuk berpartisipasi dalam pemilihan parlemen universitas setelah merayakan kelulusannya sebagai barrister. Dia mengunjungi perpustakaan universitas dan berhenti sejenak di kedai kopi di depan perpustakaan sebelum melakukan voting. Dia kemudian menemukan duplikat "Essay on Government", pamflet Joseph Priestley yang baru diterbitkan. Dia menemukan istilah paling terkenalnya, "The greatest happiness of the greatest number".

Dengan mengambil inspirasi dari pamflet John Priestley, Jeremy Bentham memutuskan untuk membangun fondasi baru dalam ilmu hukum dan legislasi tentang prinsip-prinsip keberlakuan hukum dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Selain itu, kekecewaannya terhadap hukum membuatnya memilih untuk menulis, mengkritik, dan memberikan saran untuk memperbaiki hukum. Jeremy Bentham mulai menulis dan mengkritik hukum secara bertahap. Misalnya, pada tahun 1776, dia secara anonim menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "Fragment on

Government", di mana dia mengkritik karya ilmiah Sir William Blackstone berjudul "The Commentaries on The Laws of England", yang dia anggap tidak masuk akal. Secara ringkasnya, pada saat itu, tradisi common law di Inggris mengalami perdebatan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang iuris atau lawyers terhadap hukum, tentang bagaimana seorang profesional terlatih dapat berpikir dan berperilaku, dan tentang mencoba menemukan prinsip-prinsip yang relevan untuk masyarakat.

Perdebatan ini kemudian muncul dua perspektif tentang posisi hukum dalam tradisi common law. Yang pertama adalah para iuris yang menganggap hukum sebagai ide yang dibuat dan didasarkan pada pengetahuan dan akal para iuris tersebut. Yang kedua adalah para iuris yang melihat hukum sebagai lebih statis atau positivistik, dan menganggap tradisi common law sebagai sistem aturan positif yang diberlakukan oleh penguasa (dalam kontestans hukum). Salah satu hal yang menarik dari posisi Jeremy Bentham dalam perdebatan ini adalah dia mengkritik kedua perspektif ini, serta teori-teori yang mendasari mereka. Selain itu, Jeremy Bentham juga mengkritik teori-teori dari aliran hukum alam, yang sedikit mempengaruhi Sir William Blackstone dalam membangun teori hukumnya.<sup>39</sup>

Teori kemanfaatan hukum termasuk salah satu konsep dalam filsafat hukum. Menekankan pentingnya fungsi hukum dalam mencapai tujuan-tujuan. Manfaat bagi masyarakat. Teori ini menarik perhatian. Sangatlah vital peran hukum sebagai sarana untuk mendorong kesejahteraan sosial. Mengarahkan perilaku

---

<sup>39</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan umum yang diinginkan. Dipandang positif oleh setiap individu. Prinsip yang dibahas dalam teori ini bertutur. Dalam konteks tujuan dan evaluasi, fokusnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Semua warga negara.

Teori manfaat hukum menyajikan sudut pandang yang signifikan dalam suatu pemaparan. Pentingnya peran hukum ditengah masyarakat, dengan memberikan penekanan yang kuat pada hal bahwa. Hukum sebaiknya berperan dalam mencapai berbagai tujuan sosial yang bermanfaat. Teori ini menjelaskan bagaimana hukum bisa dimanfaatkan sebagai alat. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga ketertiban. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain. Namun, perlu dipertimbangkan pula konsekuensinya. Keadilan dan keberpihakan hak individu dijamin terselip dalam penerapan teori ini. Bahwa hukum memiliki manfaat yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga memberikan keadilan. Menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap orang.<sup>40</sup>

Jika kita melihat pendapat yang disampaikan oleh Jeremy Bentham sebelumnya bahwa Hukum dikatakan bermanfaat ketika setidaknya mampu. Memberikan pengaruh positif yang menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan sebesar. Meski besarnya, namun jika yang diberikan justru sebaliknya seperti tangis. Air mata melahirkan ketidakadilan dan ironisnya, kesengsaraan. Memperparah penderitaan, sudah pasti hukum tersebut bisa. Dikatakan bahwa kondisinya kurang baik. Prinsip yang dibahas dalam teori ini membicarakan

---

<sup>40</sup> Bernard L Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 2013.

mengenai sasaran dan penilaian. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua rakyat dan akan dievaluasi. Merupakan hal yang penting untuk meninjau kembali dampak yang muncul sebagai hasil dari suatu kejadian. Pelaksanaan itu dijalankan dalam proses hukum dengan tegas. Dari apa yang telah diketahui. Oleh sebab itu, esensi dari hukum adalah norma-norma yang mengatur tata cara. Menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat negara.

Kemanfaatan hukum sendiri salah satu hukum sebagai suatu tujuan didalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini dapat dilihat dari fungsi hukum yang mana sebagai pelindung bagi kepentingan manusia, hukum juga mempunyai sasaran yang akan di capai. Masyarakat mempunyai harapan terhadap pelaksanaan hukum. Maka dari itu dalam pelaksanaan hukum harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan kepada Masyarakat. Kegunaan atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum. Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini mengemukakan:

“Bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang”

Hukum juga tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum namun juga telah berhasil menyeimbangi kepentingan semua pihak secara individual dalam Masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum.

Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* yang telah dijelaskan oleh Jeremy Bentham sebuah reaksi terhadap gagasan hukum alam di abad ke-18 dan ke-19. Dalam kemanfaat hukum ini selalui

di kaitkan dengan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham. Pada dasarnya gagasan Jeremy Bentham tentang kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas adalah perkembangan terkini. Menurut Jeremy Bentham, kebahagiaan adalah kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan. Seberapa besar suatu perbuatan menghasilkan kebahagiaan adalah ukuran yang menentukan baik atau buruknya.<sup>41</sup> Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dapat merujuk pada teori kemanfaatan. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup> Jeremy Bentham merupakan tokoh pertama yang mengembangkan teori kemanfaatan hukum atau *utilitarianisme*. Jeremy Bentham, yang menciptakan teori Utilitarianisme, menghabiskan banyak karyanya untuk mengkritik secara menyeluruh konsepsi hukum alam. Jeremy Bentham melakukan pergeseran dari abstrak ke konkret, dari idealisme ke materialisme, dan dari apriori ke pengalaman karena teori hukum alam tidak stabil, kabur, dan tidak konsisten. Prinsip kemanfaatan adalah dasar hukum Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat. Berdasarkan falsafah sosial, setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan, dan hukum adalah alat untuk mencapai kebahagiaan tersebut.<sup>43</sup>

Dari perspektif peristilahan, kemanfaatan mengacu pada kebahagiaan yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari hukum yang diciptakan. Jeremy Bentham,

---

<sup>41</sup> Pratiwi, Negoro, and Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?"

<sup>42</sup> Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.

<sup>43</sup> Pencurian Hasil Perkebunan, "H. Syahyunan, Y. Zelibu, & P.H. Siregar P. ISSN Number 2337-7216, E ISSN Number 2620-6625," no. 2337 (2024).

John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering adalah tokoh yang mendorong teori utilitarianisme ini. Teori ini mengatakan bahwa manusia akan melakukan sesuatu untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi kesedihan. Ini juga berlaku untuk hukum. Dengan demikian, hukum yang baik ialah yang dapat menguntungkan atau memuaskan bagian terbesar masyarakat.<sup>44</sup>


Dalam teori kemanfaatan hukum, Lilik Rasyidi dan Zainuddin Ali menyatakan bahwa mewujudkan kebahagiaan seluruh masyarakat adalah tidak mungkin, dan ketidakpuasan orang yang kehidupannya dilarang oleh hukum pasti akan terjadi. Oleh karena itu, elemen kemanfaatan yang lebih besar dan lebih banyak diprioritaskan daripada mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh sebagian kecil masyarakat. Bagaimana suatu hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia menentukan seberapa baik atau buruk itu.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> et. al Farkhani, *Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme* (solo: Kafilah Publishing, 2018).

<sup>45</sup> CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (jakarta: Rineka Cipta, 2011).

### E. Kerangka Alur Pikir Penelitian



**Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir**

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi perkawinan anak yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Proses ini mencakup pengumpulan informasi mengenai perkawinan anak. Kemudian peneliti meneliti mengenai upaya dan kebijakan yang telah di lakukan atau yang akan di lakukan dalam menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian setelah semua data tentang perkawinan anak serta Upaya dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro di lanjutkan dengan analisis yang melibatkan penerapan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham. Selain itu, peneliti menggunakan konsep Hoebel yang menekankan peran pemerintah terhadap Masyarakat terutama dalam pernikahan dini.

Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang digunakan. Peneliti menyimpulkan bahwa Upaya dan kebijakan pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak, dengan adanya peraturan-peraturan seperti PERBUB No. 39 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak serta PERBUB No. 19 Tahun 2023 tentang pemerian insentif terhadap calon pengantin, dari kedua peraturan ini terdapat kesamaan dalam tujuannya yakni bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak, dalam hal ini sangat berpengaruh bagi Masyarakat serta menjadi keefektivan dalam penanganan pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk menghasilkan karya ilmiah, peneliti memerlukan hasil yang dapat dipercaya dengan menggunakan metodologi yang tepat dan sistematis sebagai pedoman pada penelitian dan pengolahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode yaitu:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, peneliti memakai metode kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sifat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian empiris (kualitatif) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menitikberatkan pada angka, tetapi lebih menekankan pada makna (data yang mendasari apa yang diamati). Peneliti juga melakukan tinjauan terhadap buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah empiris atau lapangan, partisipasi peneliti sangat penting. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting untuk menjamin kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan. Ini karena data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung antara peneliti dan informan.

Peneliti akan melibatkan diri secara langsung dengan para informan untuk mengumpulkan informasi, yang selanjutnya akan dijadikan data deskriptif yang

diperoleh melalui wawancara mengenai Upaya dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka perkawinan anak. Data ini kemudian akan dianalisis melalui sudut pandang Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena tidak memerlukan analisis numerik atau kalkulasi, melainkan lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam dan objektif terhadap data subjek penelitian.<sup>46</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro karena pemerintah Daerah memberikan upaya dan kebijakan dalam menurunkan angka perkawinan anak, ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian

## **C. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian empiris (*field research*), data utama diperoleh dari lapangan bukan literatur,<sup>47</sup> Sumber data dianggap penting untuk mencapai kelengkapan data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Sumber Data Hukum Primer**

Data primer ialah sebuah data yang diperoleh langsung pada subjek atau proses yang terjadi di lapangan sebagai sumber informasi yang akurat. Dalam hal ini sumber data utama adalah masyarakat atau para calon pengantin, dan instansi yang terkait terhadap program tersebut. Data yang bersifat utama yang memungkinkan untuk mendapat informasi yang

---

<sup>46</sup> Jonas Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

<sup>47</sup> Jonas Nasution.

diperlukan dan relevan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lapangan untuk lebih mendapatkan informasi dari pihak pasangan yang telah mengajukan oleh program bupati mengenai pemberian insentif terhadap calon pasangan pengantin, dan peneliti akan memperoleh data melalui data informan dengan Kepala DP3AKB (dr. Bayu Linuwih, M.MKes.), mengenai upaya yang telah dilakukan dalam mencegah adanya perkawinan anak serta proses pengajuan insentif terhadap calon pengantin, dan Panitera Muda Hukum PA (Muhammad Nafi, S.H, M.H.I) mengenai jumlah perkawinan anak serta jumlah dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Bojonegoro, serta kepada salah satu calon pengantin yang menerima pemberian insentif yang bertujuan proses verifikasi calon penerima insentif melalui wawancara agar mendapatkan informasi yang lebih valid.

## 2. Sumber Data Hukum Sekunder

Data sekunder ialah data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti, merupakan sumber data penunjang dalam memahami penelitian, seperti dokumen, buku, jurnal, dll yang masih mengarah pada judul di atas. Di antara sumber data sekunder yang utama adalah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro dan PERBUB No. 39 Tahun 2016 tentang Selain itu, sumber data sekunder juga dapat berasal dari kitab fiqih, buku ilmiah, dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi-regulasi lain yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisis isi berbagai dokumen. Menurut Suharsimi Arikunto, metode pengumpulan data merupakan sarana yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitiannya. Namun, tanpa adanya narasumber atau informan, peneliti tidak akan memperoleh data yang dibutuhkan. Narasumber atau informan merupakan orang yang memiliki informasi penting yang relevan dan esensial bagi penelitian.<sup>48</sup>

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini adalah dengan terjun langsung ke dalam situasi sosial tertentu, melakukan mewawancarai beberapa instansi yang berkaitan dengan Upaya dan kebijakan dalam mencegah adanya perkawinan anak serta Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2023 mengenai pemberian insentif yang bertujuan dalam menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara berkelanjutan dengan informan tambahan, baik berdasarkan rekomendasi dari informan awal maupun atas inisiatif sendiri.

Penelitian ini dalam metode pengumpulan datanya akan menggunakan dua metode, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan suatu informasi.

---

<sup>48</sup> Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

Wawancara merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu bagian penelitian hukum empiris, karena tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kehilangan informasi yang diperoleh dari narasumber.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara sistematis. Teknik wawancara sistematis yaitu suatu metode wawancara yang menggunakan sistem secara teratur/ terorganisir yang mana peneliti atau pewawancara menggunakan pedoman (*guide*) tertulis berupa pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Sebagai alat penunjang proses wawancara, peneliti menggunakan alat pendukung berupa bolpoin dan buku untuk mencatat setiap informasi yang diperoleh pada saat wawancara. Dalam proses ini, kreativitas pewawancara sangatlah penting untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi yang relevan dan mendalam. Informan yang akan diwawancarai terdiri dari ketiga Instansi seperti Dinas P3AKB dan PA, serta informasi terhadap Masyarakat yang menerima dan mengajukan verifikasi permohonan insentif tersebut.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mendokumentasikan dokumen-dokumen terkait Upaya dan kebijakan pemerintah Daerah dalam mengurangi angka perkawinan anak yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan dokumen lain terkait objek penelitian. Hasil dari

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada lampiran yang ada dalam penelitian ini.

### **E. Metode Analisis Data**

Analisis penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman adalah salah satu pendekatan analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang dikenal luas melalui buku mereka "*Qualitative Data Analysis*." Metode ini menekankan pada proses analisis data yang sistematis dan terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid dari data kualitatif yang kompleks. Berikut adalah tiga komponen utama dari metode Miles dan Huberman:<sup>50</sup>

#### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data untuk fokus pada informasi yang paling relevan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilih informasi penting terkait Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2023 dalam menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Wawancara dengan Kepala Dinas P3AKB dr. Bayu Linuwih, M.MKes, Panitera Muda Hukum PA Muhammad Nafi, S.H, M.H.I, dan kepada masyarakat atau calon pengantin yang melakukan verifikasi data dalam pengajuan pemberian insentif tersebut. Tahap ini membantu menghilangkan data yang tidak

---

<sup>50</sup> dan A. Michael Huberman Miles, Matthew B., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

penting dan menyoroti aspek-aspek kunci yang memengaruhi peraturan bupati, dalam menanggulangi pernikahan dini.

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, data disusun dalam bentuk yang lebih jelas, seperti narasi, tabel, atau diagram, yang menggambarkan jumlah angka pernikahan dini sebelum dan sesudah adanya peraturan bupati di Kabupaten Bojonegoro. Penyajian data ini membantu menyoroti pola dan tema yang muncul, seperti bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberian insentif.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification).

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil penelitian untuk memastikan validitasnya. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah Peraturan Bupati terhadap pemberian insentif kepada calon pengantin dalam menanggulangi pernikahan dini telah efektif karena dilihat dari perubahan angka pernikahan dini dan Masyarakat yang menerima insentif tersebut merasakan manfaatnya. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dan observasi, serta mendapatkan umpan balik dari informan untuk memastikan kesesuaian temuan.

## **F. Validasi Keabsahan Data**

Untuk memastikan hasil penelitian ini valid, data penelitian harus divalidasi. Kemampuan peneliti untuk mengolah data dan perspektif mereka tentang temuan

lapangan berpengaruh pada penentuan perspektif mereka. Akibatnya, sebelum hasilnya dianggap layak untuk diuji secara ilmiah, proses pengecekan dan pengujian keabsahan data diperlukan.<sup>51</sup> Triangulasi metode penelitian ini dengan membandingkan data dari dokumentasi, dan wawancara dengan data dari sumber lain untuk memverifikasi dan membandingkannya dengan sumber lain. Teknik triangulasi melibatkan pemeriksaan data menggunakan sumber atau metode lain selain data itu sendiri.<sup>52</sup> Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: memastikan kembali kepastian data kepada ketiga instansi tersebut, selanjutnya membandingkan dengan melakukan pertanyaan kembali kepada salah satu tokoh masyarakat yang melakukan proses verifikasi dalam program pemberian insentif dan peneliti juga mengkroscek atau memeriksa data yang kami dapat dengan pembimbing pertama dengan Bapak Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag, dan pembimbing kedua Bapak Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H, dalam hal ini peneliti dapat membandingkan data atau kevalidasian data yang di peroleh dari observasi secara langsung.

---

<sup>51</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>52</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019).

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Latar belakang terbentuknya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif terhadap calon pengantin**

Kabupaten Bojonegoro, dengan populasi mencapai 1.365.109 jiwa pada tahun 2024, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola pertumbuhan penduduk. Angka perkawinan yang tinggi setiap tahunnya, ditambah dengan praktik perkawinan anak yang masih sering terjadi, membuat kabupaten ini masuk dalam sepuluh besar wilayah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mengatasi isu-isu ini demi mencapai perkembangan yang lebih baik.<sup>53</sup>

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Bojonegoro menerima 532 permohonan dispensasi kawin. Namun, pada tahun 2023, jumlah permohonan tersebut mengalami penurunan menjadi 448 perkara. Sebagai upaya untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pasangan yang menikah harus berusia minimal 19 tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

---

<sup>53</sup> "Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," December 23, 2024, <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.html>.

akan memberikan dukungan biaya melalui APBD Kabupaten Bojonegoro berupa pemberian insentif calon pengantin.

Insentif calon pengantin adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada penduduk Bojonegoro yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Membantu beban pengeluaran dan sebagai bentuk apresiasi serta *reward* terhadap calon pengantin yang melangsungkan perkawinan untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- b. Menurunkan angka perkawinan anak.
- c. Menurunkan angka stunting, dan
- d. Tertib administrasi data kependudukan.

Sasaran pemberian insentif calon pengantin yaitu pasangan pengantin baik mempelai pria atau mempelai wanita yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan penduduk Bojonegoro dibuktikan dengan KTP-el dan KK paling

singkat telah tercatat 6 (enam) bulan sebelum melakukan pendaftaran pernikahan.

- b. Untuk mempelai pria berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun.
- c. Untuk mempelai wanita paling rendah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun, dan
- d. Merupakan perkawinan pertama.

Besaran insentif adalah sebagai berikut:

- a. Insentif bagi calon pengantin diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Besaran insentif dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Tata cara pelaksanaan pendaftaran insentif calon pengantin, sebagai berikut:

- 1) Permohonan insentif calon pengantin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui DP3AKB dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan
  - b. Fotokopi KTP-el
  - c. Fotokopi KK
  - d. Fotokopi surat tanda pendaftaran calon pengantin yang dikeluarkan oleh KUA untuk yang muslim atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk non muslim atau fotokopi akta perkawinan (bagi pasangan

pengantin non muslim) atau buku nikah (bagi pasangan pengantin muslim) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

e. Diverifikasi oleh tim verifikator

- 2) Permohonan insentif calon pengantin diajukan selambat- lambatya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perkawinan dilangsungkan.
- 3) Tim verifikator dibentuk oleh Kepala DP3AKB.
- 4) Kepala DP3AKB menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian insentif calon pengantin.

Manfaat dari pemberian insentif yakni dapat meringankan beban finansial, meningkatkan kesadaran dan mendukung program pemerintah. Dalam hal ini pemberian insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro merupakan langkah positif dalam upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas keluarga. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, dalam program ini sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro terdapat dua sudut pandang dalam hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat.<sup>54</sup>

Dari sisi hukum publik, peraturan ini merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah daerah, yaitu Bupati Bojonegoro, yang mengatur tentang pemberian insentif kepada calon pengantin di wilayahnya. Peraturan ini berlaku untuk semua warga Kabupaten Bojonegoro dan memiliki

---

<sup>54</sup> “PERBUB\_NO\_19\_Tahun\_2023\_ttg\_Pemberian\_Insentif\_Cal.Pdf,” n.d.

kekuatan hukum yang bersifat umum karena mengatur tentang kewajiban dan hak-hak masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, peraturan ini tunduk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia dan harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dari sisi hukum privat, peraturan ini juga memiliki kaitan dengan hubungan antarindividu, khususnya dalam konteks pernikahan. Pemberian insentif kepada calon pengantin merupakan bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu-individu yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, peraturan ini juga mengatur hak, kewajiban, dan hubungan antara calon pengantin dengan pemerintah daerah dalam menerima insentif tersebut. Dalam hal ini, peraturan ini juga tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban perorangan dalam hubungannya dengan pihak lain.

Secara keseluruhan, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro memiliki dampak dan relevansi dalam kedua sudut pandang hukum publik dan hukum privat, serta harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 memiliki dampak yang signifikan baik dari sisi hukum publik maupun hukum privat dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam hal pernikahan dan keluarga.

## 2. Kondisi perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro

Kondisi perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021-2023 sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Data Dispensasi Kawin Kabupaten Bojonegoro

	<b>TAHUN 2020</b>	<b>TAHUN 2021</b>	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2023</b>
<b>Pengadilan Agama Bojonegoro</b>	<b>612 Anak</b>	<b>608 Anak</b>	<b>532 Anak</b>	<b>448 Anak</b>

**Sumber :** Data Pengadilan Kabupaten Bojonegoro, 2023 (diolah)

Berdasarkan perbandingan angka DISKA dari tahun 2022 dan 2023 mencapai peneurunan hingga 84 (15,7%). Adapun perbandingan dispensasi perkawinan menurut jenis kelamin dari tahun 2022-2023 sebagai berikut:

**Tabel 4.2** Data Dispensasi kawin Kabupaten Bojonegoro 2022-2023

<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2023</b>
LAKI LAKI	37 (7%)	23 (5%)
PEREMPUAN	495 (93%)	425 (95%)
<b>Total</b>	<b>532</b>	<b>448</b>

**Sumber :** Data Pengadilan Agama Bojonegoro, 2023

Perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur seringkali menimbulkan banyak masalah serta berdampak negatif jangka panjang, dan sayangnya tidak jarang berakhir dengan perceraian. Kesejahteraan anak adalah fokus utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak

merujuk pada kondisi kehidupan yang memberikan jaminan bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan seimbang, tidak hanya dari segi fisik dan sosial, tetapi juga spiritual. Peran sebuah lembaga yang efektif dalam mengawasi perlindungan anak menjadi penting dalam mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini. Perkawinan anak juga berdampak pada hilangnya kesejahteraan pengantin, terutama dari sisi psikologis atau kesejahteraan psikologis. Pernikahan dini bisa bikin remaja pusing, ribut, dan stres. Remaja itu akan merasakan berbagai tekanan, mulai dari kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, hingga penyesalan.

### **3. Faktor-faktor yang menghambat dan pendorong dalam penerapan kebijakan perkawinan dini di Kabupaten Bojonegoro**

Faktor pengahambat dalam penerapatan perkawinan dini di Kabupaten Bojonegoro di antaranya adalah:

#### **1. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan yang disebutkan di atas dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang *Pertama* adalah lingkungan keluarga, yang sangat penting untuk membentuk karakter seorang anak. Keluarga yang tidak harmonis akan berdampak negatif pada kepribadian dan kebahagiaan remaja. Pada akhirnya, perasaan jiwa akan dilampiaskan dengan berbagai perilaku dan pergaulan menyimpang. Keluarga juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan tentang pernikahan dini, tetapi sayangnya, orang tua sering meminta anaknya untuk menikah dengan berbagai alasan.

*Kedua*, lingkungan pergaulan, di mana orang berinteraksi tanpa pengawasan orang tua atau batasan diri sendiri, dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Studi menunjukkan bahwa pergaulan bebas adalah faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini.<sup>55</sup>

*Ketiga*, dunia di internet yang semakin tidak terkendali. Penyebaran internet di kalangan remaja, khususnya di daerah pedesaan, telah mempermudah akses remaja ke situs web porno. Situs web seperti ini telah membantu mempercepat pendewasaan hubungan anak dengan pornografi.

## 2. Faktor Ekonomi

Problem ekonomi keluarga dapat menyebabkan anak-anak menikah pada usia dini karena ketidakmampuan orang tua. Kemajuan suatu wilayah dan pendapatan masyarakat selalu terkait erat dengan ekonominya. Dengan kasus perkawinan anak ini, ekonomi Kabupaten Bojonegoro dianggap masih menengah. Dengan banyaknya penduduk atau masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh, dan lain-lain, sebagiannya dengan pendapatan yang tidak menentu dan tergolong rendah, dapat menjadi faktor juga dalam perkawinan anak. Selain itu, memiliki banyak anak menambah beban keuangan keluarga. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara penghasilan dan kebutuhan keluarga, yang mendorongnya untuk menikahkan anaknya meskipun tidak memenuhi syarat hukum.

## 3. Faktor Agama

---

<sup>55</sup> Nazli Halawani Pohan, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017): 424–35.

Dalam pandangan masyarakat, usia bukanlah acuan bagi orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka. Ketidakadaan ketentuan agama mengenai batas usia minimum dan maksimum untuk melaksanakan pernikahan dianggap memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mengaturnya. Oleh karena itu, agama menjadi salah satu faktor utama yang mendasari banyaknya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa individu yang akan melaksanakan pernikahan seharusnya adalah orang yang siap dan mampu.<sup>56</sup>

#### 4. Faktor Pendidikan

Dalam Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Usia Anak dinyatakan bahwa Anak yang menikah sebelum 18 tahun akibat kondisi tertentu memiliki kerentanan yang lebih tinggi dalam mengakses pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin besar risiko terjadinya pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari serta pandangan yang sempit terhadap fenomena tersebut. Sebaliknya, pendidikan dapat mempengaruhi individu untuk menunda pernikahan karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti ekonomi dan kesiapan mental. Tanpa pendidikan, seseorang tidak dapat memiliki pola pikir yang kritis dan terstruktur, serta etika dalam bermasyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menghambat

---

<sup>56</sup> Asep Riadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

anak untuk mencapai karir yang lebih tinggi. Dalam Stranas PPA dijelaskan dalam strategi ketiga tentang aksesibilitas dan perluasan layanan, bahwa anak diwajibkan belajar selama 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan terhadap pernikahan anak.

#### 5. Faktor Budaya dan Tradisi Masyarakat setempat

Kabupaten Bojonegoro adalah daerah yang masih kuat dengan kekuatan adat dan budayanya, salah satunya terkait dengan pandangan terhadap pernikahan. Perkawinan untuk anak di bawah umur tampaknya tidak dianggap sebagai masalah oleh masyarakat selama kedua calon pasangan dan keluarga menyetujuinya. Beberapa orang di Kabupaten Bojonegoro masih meyakini bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Banyaknya pandangan lain yang menstigma perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan yang tidak segera menikah dapat menjadi perawan tua atau tidak laku, ada beberapa tradisi masyarakat di beberapa daerah Bojonegoro yang menjadi tantangan dalam penerapan UU Perkawinan Tahun 2019, antara lain Tradisi malem songo yang berlangsung pada malam 29 Bulan Ramadhan, Hitungan weton, dan Boyongan setelah lamaran.

#### 6. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan

Mengenai hambatan yang dalam pelaksanaan program Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan:

*“ Masalah pencairan insentif perkawinan ditunda untuk sementara waktu guna melakukan revisi aturan, disebabkan oleh adanya beberapa isu*

*dalam pelaksanaannya, antara lain kendala dana yang tidak mencukupi untuk kegiatan ini serta adanya ketidaksesuaian antara informasi yang disebarkan melalui media sosial dengan isi aturan itu sendiri, selain itu, peraturan ini merupakan gagasan dari pejabat sebelumnya yang telah selesai masa jabatannya, sehingga PJ Bupati ingin memperbaiki aturan tersebut terlebih dahulu mengingat akan ada pelaksanaan pilkada juga. Pihak dinas P3AKB selaku pelaksana menyampaikan situasi ini kepada para koordinator di lapangan agar masyarakat tidak salah paham, penundaan ini juga dimaksudkan untuk menunggu keputusan pihak terkait apakah peraturan akan dilanjutkan atau tidak pada kepemimpinan yang baru.”<sup>57</sup>*

Terkait proses verifikasi calon pengantin yang menerima manfaat, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “dr. Bayu Linuwih, M.MKes” menyatakan bahwa:

*“Proses verifikasi calon penerima insentif ini dilakukan secara terstruktur dan terukur melalui website resmi cakap nikah, mekanisme pengajuan dan verifikasi yang ditetapkan, karena setiap calon penerima harus melalui beberapa tahapan, seperti mengisi form pendaftaran secara online untuk mendapatkan akses verifikasi, jadi memudahkan pengumpulan data calon penerima, melengkapi berkas fisik kebalai penyuluhan KB dan melakukan verifikasi data diri oleh petugas, tujuannya untuk memastikan keabsahan data, mengunggah persyaratan secara online setelah lolos*


---

<sup>57</sup> M.MKes Dr. Bayu Linuwih, “Wawancara (25 November)” (Dinas P3AKB, 2024).

*verifikasi. Jadi, dengan system verifikasi yang terstruktur dan terukur seperti ini, saya yakin calon penerima yang layak akan terseleksi dengan baik.*<sup>58</sup>

Selain itu dari pandangan Masyarakat mengenai Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2023 yang peneliti dapatkan melalui pembagian kuesioner mengenai pemahaman mengenai peraturan tersebut sangatlah minim karena kurang informasi dari pemerintah kepada Masyarakat Bojonegoro. Dapat dilihat dari diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.1** Keefektifan sosialisasi kebijakan ini kepada Masyarakat



Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa dalam sosialisasi kepada Masyarakat mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah masih banyak yang mengetahui.<sup>59</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada ketidaksesuaian antara informasi yang diposting di media sosial oleh Pemkab dan isi petunjuk teknis yang dirilis sebelumnya. Hal ini menyebabkan standar yang diperketat untuk memilih dan memverifikasi calon penerima insentif, yang mengakibatkan banyak pendaftar yang tidak lolos. Anggaran yang disediakan dianggap tidak memadai untuk memberikan insentif kepada lebih banyak calon

<sup>58</sup> Dr. Bayu Linuwih.

<sup>59</sup> masyarakat Bojonegoro, "Pembagian Kuesioner Kepada Masyarakat Bojonegoro" (2024).

pengantin. Tidak adanya keselarasan antara aturan dan alokasi dana menghambat pelaksanaan program ini dengan cara yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Upaya Dinas P3AKB dalam menurunkan Angka perkawinan anak di Bojonegoro**


Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020–2024 adalah dasar dari rencana yang disusun oleh DP3AKB.

- 1) Optimalisasi kapasitas anak (meningkatkan pengetahuan anak tentang bahaya perkawinan anak)
- 2) Menciptakan lingkungan untuk pencegahan perkawinan anak (pengawasan berpacaran terlalu dekat)
- 3) Meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan (akses Kesehatan dan akses Pendidikan)
- 4) Penguatan regulasi dan kelembagaan (SK. Komitmen pencegahan perkawinan anak)
- 5) Meningkatkan kapasitas dan optimalitas tata Kelola kelembagaan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari DP3AKB dan PA Kabupaten Bojonegoro, kasus pernikahan dini menurun sebesar 84 (15,7%) pada tahun 2023, dengan 448 kasus dibandingkan dengan 532 kasus pada tahun 2022.

Grafik berikut menunjukkan hasil dari upaya penurunan angka perkawinan di Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah grafik yang menunjukkan keefektifitas Upaya yang telah di lakukan dalam menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

**Gambar 4.2** Dispensasi Nikah Kabupaten Bojonegoro



**Sumber** : DP3AKB Kabupaten Bojonegoro 2024, dan PA Kabupaten Bojonegoro, 2024 (diolah)

Adapun data permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan gambaran yang menarik sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023. Apabila dianalisis berdasarkan jangka waktu tertentu, diperoleh hasil sebagai berikut: antara bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, total permohonan dispensasi yang diajukan mencapai 230 perkara. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahunnya terdapat lebih dari 500 perkara dispensasi perkawinan yang harus ditangani oleh pengadilan agama. Setelah Peraturan Bupati mengenai pemberian insentif bagi pengantin diterapkan pada 26 Mei 2023, data memperlihatkan penurunan jumlah permohonan dispensasi. Secara spesifik antara bulan Juni 2023 sampai dengan November 2024, tercatat sebanyak 222 kasus atau mengalami penurunan sebanyak 8 kasus.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas P3AKB dalam pencegahan perkawinan anak yakni dengan melakukan koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait yakni :

- 1) Dinas pendidikan (sekolah dan madrasah), dengan cara menerapkan mengenai kurikulum kesehatan reproduksi terhadap anak dan kepada wali murid mengenai perlindungan anak serta pendidikan bagi anak.
- 2) Lembaga keagamaan (KUA), dengan melakukan bimbingan perkawinan, serta menyediakan layanan mengenai keluarga sakinah (PUSTAKA Sakina)
- 3) Dinas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), memberikan edukasi/sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi.
- 4) Dinas sosial, melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada orang tua, melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak secara integratif, dan koordinasi mengenai layanan rehabilitasi bagi anak dengan cara menggunakan perangkat daerah.
- 5) Dinas komunikasi dan informatika, melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan perkawinan anak, melakukan koordinasi pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki daerah untuk pencegahan perkawinan anak, dan melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial.
- 6) Kecamatan dan desa, melakukan koordinasi kepada lembaga kemasyarakatan dalam kampanye mengenai pencegahan perkawinan anak, dan membentuk perlindungan anak terpadu berbasis

masyarakat, membentuk forum anak serta membuka partisipasi anak dalam musyawarah.<sup>60</sup>

**Tabel 4.3** Data dispensasi kawin tahun 2022 dan 2023

No.	Nama Kecamatan	2022	2023
1.	KEDUNGADEM	47	39
2.	NGASEM	37	28
3.	TEMAYANG	36	42
4.	DANDER	36	34
5.	TAMBAKREJO	33	37
6.	SUMBEREJO	32	19
7.	SEKAR	32	29
8.	SUKOSEWU	26	13
9.	KEPOHBARU	24	22
10.	BALEN	22	16
11.	KANOR	22	14
12.	BAURENO	21	9
13.	KALITIDU	20	10
14.	PUWOSARI	16	10
15.	GAYAM	14	7
16.	NGRAHO	13	12
17.	SUGIHWARAS	12	9
18.	KAPAS	12	12
19.	GONDANG	11	12
20.	BOJONEGORO	10	7
21.	TRUCUK	10	12
22.	MARGOMULYO	7	16
23.	MALO	7	6
24.	PADANGAN	7	4
25.	NGAMBON	7	10
26.	BUBULAN	7	5
27.	KASIMAN	6	11
28.	KEDEWAN	5	3
<b>TOTAL</b>		532	448

**Sumber :** Data Pengadilan Kabupaten Bojonegoro, 2023 (diolah)

<sup>60</sup> M.MKes Dr. Bayu Linuwih, "PPT STOP PERKAWINAN ANAK 2024 FIIIX," n.d.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh peneliti dari panitera muda hukum yang ada di Pengadilan Agama bapak “ Muhammad Nafi, S.H, M.H.I, mengatakan bahwa:

*“mengenai pemberian insentif ini sebenarnya berpengaruh namun tidak sepenuhnya, karna dalam prosesnya di pengadilan agama tidak begitu mengetahui mengenai pelaksanaannya kita hanya menyampaikan saja dan memberikan wawasan terhadap masyarakat atau calon pengantin yang ingin mengajukan dispensasi nikah”<sup>61</sup>*

Setelah adanya program insentif calon pengantin dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, keadaan pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro berubah. Kelompok yang menerima insentif dan yang tidak menerimanya terlibat dalam evaluasi. Terlihat peningkatan partisipasi dalam pernikahan dari pihak yang mendapatkan insentif; hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa mereka memiliki berbagai alasan untuk mendaftar dan menggunakan program insentif. Motivasi dapat berasal dari motivasi finansial, memenuhi persyaratan administratif, atau meningkatkan kesehatan keluarga. Pemahaman mendalam tentang motif dapat membantu menentukan seberapa efektif program insentif dan sejauh mana program tersebut memenuhi kebutuhan target penerima. Insentif mungkin telah mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan.

Sementara itu, penelitian lebih lanjut dilakukan untuk memahami alasan pihak yang tidak mendapatkan insentif atau yang melakukan pernikahan dini

---

<sup>61</sup> M. H.I Muhammad Nafi', S.H, "Wawancara (25 November)" (Pengadilan Agama, 2024).

yang otomatis tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah dini atau menolak program insentif adalah fokus pertanyaan. Apakah ini disebabkan oleh faktor budaya, ketidakpahaman tentang program, atau masalah lain? Ada kemungkinan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang pengaruh program insentif pernikahan di Kabupaten Bojonegoro melalui analisis pendapat dari kedua kelompok responden.

Secara keseluruhan, program insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro menghasilkan peningkatan partisipasi dalam pernikahan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Sementara mereka yang menerima insentif menganggapnya sebagai bantuan keuangan, mereka yang tidak menerimanya atau menikah dini terpengaruh oleh hal-hal seperti ketidak patuhan terhadap regulasi, budaya lokal, atau kurangnya pemahaman tentang program. 80% dari kasus-kasus ini adalah karena mereka hamil di luar nikah sehingga mereka mengajukan dispensasi nikah. Analisis pendapat dari kedua kelompok peserta memberikan gambaran mendalam tentang seberapa efektif dan sulit program insentif ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau penyesuaian kebijakan berikutnya.

Kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro ditujukan kepada semua orang, terutama anak-anak dan remaja yang belum menikah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, terkait undang-undang yang menetapkan batas usia perkawinan. Tujuan dari penerapan

kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mempertahankan hak-hak anak dan memberikan perlindungan.

Adanya UU Perkawinan terbaru telah berhasil menyebarkan informasi penting mengenai dampak buruk perkawinan terhadap anak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait dan upaya advokasi dari lembaga penyelesaian sengketa, yaitu PA Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut sesuai dengan tujuan untuk mencegah perkawinan di usia muda sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (PPUA). Peraturan tersebut berhubungan dengan upaya perlindungan hak anak serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kejadian perkawinan pada usia anak.

Sebuah lembaga yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan perlindungan anak harus didirikan untuk melakukan pengawasan yang efektif. Pernikahan dini juga menyebabkan pengantin kehilangan kesejahteraan psikologis mereka. Remaja yang menikah sebelum waktunya dapat mengalami tekanan, konflik, dan masalah psikologis. Remaja tersebut akan mengalami tekanan seperti sedih, bingung, tidak nyaman, dan menyesal.

Wanita muda yang menikah akan menghadapi banyak masalah psikologis. Keadaan ini dapat menyebabkan lebih banyak perceraian di Indonesia. Ini disebabkan fakta bahwa setiap pasangan suami istri pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda. Namun, kebijakan perkawinan pada usia anak di

Kabupaten Bojonegoro berbeda jika pernikahan dilakukan secara matang karena masalah rumah tangga dapat diselesaikan sendiri tanpa campur tangan orang tua. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro.

Dengan adanya program Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif terhadap calon pengantin juga sangatlah berpengaruh terhadap penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu juga dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang telah disesuaikan dengan peraturan batas minimal usia perkawinan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah di katakan efektif. Meskipun masih adanya kendala dalam pemahaman di masyarakat Bojonegoro.

## **2. Kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro dilihat dari teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham**

Kebijakan dan sosialisasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan anak dengan meningkatkan kesempatan mengikuti Pendidikan lebih tinggi, minimal wajib belajar 12 tahun, beasiswa untuk perguruan tinggi yakni, beasiswa scientis, beasiswa 10 sarjana untuk setiap desa dan beasiswa bagi yang sedang menyelesaikan skripsi, dan memberikan peningkatan terhadap peran satgas perlindungan perempuan dan anak (Satgas PPA) yang ada didesa untuk melakukan KIE pencegahan perkawinan anak, serta sosialisasi kepada generasi Z (Pelajar SMA sederajat dan

mahasiswa dari 10 kampus di Kabupaten Bojonegoro, dari informasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang melalui Dinas P3AKB bahwa masih terdapat beberapa kendala.

Kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro dalam sumber daya anggaran yang didistribusikan untuk upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro, mencakup fasilitas dan program telah dialokasikan seoptimal mungkin. Salah satu program tersebut adalah pemberian insentif bagi calon pengantin yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro yang telah disesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Bojonegoro pada 31 Mei 2021 mengenai Pencegahan Perkawinan Anak. Insentif tersebut diberikan kepada pasangan calon pengantin yang melaksanakan perkawinan untuk pertama kalinya pada usia yang sudah sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, yaitu pada usia 19 tahun untuk kedua pasangan.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, dan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro nomor 19 tahun 2023 tentang pemberian insentif terhadap calon pengantin, aktor-aktor berikut yang telah terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro: pemerintah daerah, orang tua/wali, anak, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan yang dimaksud dapat termasuk forum anak, PKK, Karang Taruna, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi lain yang mendukung hak anak dan hak perempuan.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin dibuat untuk menghentikan pernikahan dini. Insentif Calon Pengantin mengurangi biaya perkawinan dan berfungsi sebagai penghargaan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan pertama mereka pada usia tertentu. Peneliti menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam menerapkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin dalam menekan praktik perkawinan anak dengan menggunakan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari penelitian lapangan. Peneliti menentukan apakah peraturan tersebut berhasil mencegah pernikahan dini atau sebaliknya.

Selain bertanya kepada Dinas P3AKB, peneliti juga mewawancarai kepada salah satu pemohon insentif calon pengantin, peneliti merangkum tanggapan beberapa tanggapan yang di berikan, sebagai beriku:

*“Banyak calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro mengetahui program pemberian insentif dari unggahan social media Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, namun belum banyak yang mengerti mengenai pelaksanaan dalam pengajuannya.”<sup>62</sup>*

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan dengan penerima insentif, mereka menyatakan bahwa program tersebut berdampak positif pada pernikahan karena dapat membantu biaya pernikahan dan setelah menikah.<sup>63</sup> Di sisi lain, mereka yang tidak berhasil menerima insentif juga mengatakan bahwa :

---

<sup>62</sup> diah sofia, “Wawancara (25 November 2024)” (2024).

<sup>63</sup> umi nur fadilah, “Wawancara Salah Satu Penerima Insentif” (2024).

*“Program itu bagus, tetapi ada beberapa masalah, seperti kurangnya informasi yang jelas. Ada pula yang mengatakan mengenai alurnya sangatlah rumit yakni: Saya dengan suami beda kabupaten, jadi cuma saya saja yang mengajukan. saya nikahnya Juli 2023. Nah terus dapat info terkait insentif nikah itu bulan juni sebelum nikah cuma infonya itu masih simpang siur katanya boleh mengajukannya 30 hari setelah nikah, terus saya mengajukan setelah nikah bulan juli, diproses sampe bulan agustus.”<sup>64</sup>*

Selain itu peneliti juga menanya mengenai verifikasi atau kendalanya dalam pengajuan program pemberian insentif, calon pengantin menyampaikan bahwa:

*“waktu pendaftaran saya minta surat pengantar dari Desa, setelah itu baru ke Kecamatan, sampai Kecamatan disuruh mengisi semacam formulir pendaftaran dan dapat akun buat masuk webstienya kemudian upload berkas-berkas persyaratan.”<sup>65</sup>*

Bisa dipahami bahwa program insentif calon pengantin yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini menggunakan mekanisme pengajuan dan verifikasi yang terstruktur beserta persyaratan yang jelas bagi penerima manfaat. Adapun detail persyaratan dasar dan tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Persyaratan Dasar

---

<sup>64</sup> diah sofia, “Wawancara (25 November 2024).”

<sup>65</sup> umi nur fadilah, “Wawancara Salah Satu Penerima Insentif.”

- 1) Merupakan Penduduk Bojonegoro yang dibuktikan dengan KTP-el dan KK paling singkat telah tercatat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran pernikahan.
- 2) Untuk mempelai pria berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun
- 3) Untuk mempelai wanita berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun
- 4) Merupakan Perkawinan yang pertama

## 2. Mekanisme pengajuan dan verifikasi

### 1) Pengajuan

Pemohon mengisi form pendaftaran secara online melalui portal resmi yang telah disediakan yakni <https://cakapnikah.bojonegorokab.go.id/> untuk kemudian mendapatkan akses verifikasi berupa username & password.

### 2) Penyerahan Berkas

Pemohon datang ke Balai Penyuluhan KB Kecamatan setempat untuk melakukan verifikasi data diri dan menyerahkan berkas fisik

### 3) Verifikasi

Petugas balai Penyuluh KB akan melakukan verifikasi data diri pemohon.

### 4) Upload Persyaratan

Apabila lolos verifikasi dari Penyuluh KB, pemohon akan diminta untuk mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

## 5) Input Nomor Rekening

Jika pengajuan disetujui, pemohon diharuskan untuk memasukkan nomor rekening, insentif akan ditransfer ke rekening bank yang telah dimasukkan sebelumnya

## 6) Pencairan

Insentif akan ditransfer ke rekening yang diinputkan pada proses sebelumnya

3. Besaran insentif bagi calon pengantin diberikan dalam bentuk klaim uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per calon pengantin penduduk Kab. Bojonegoro.

Terdapat 877 orang mengikuti program insentif, tetapi karena proses seleksi dan verifikasi yang ketat, hanya 40 orang, atau sekitar 4,6%, dari jumlah tersebut, dapat memenuhi persyaratan dan dapat menerima manfaat keuangan sebesar Rp2,5 juta. Adapun data-data yang menerima insentif sebagai berikut:

**Tabel 4.4** Data Penerima Insentif

NO	NAMA	ALAMAT	TANGGAL PENGAJUAN
1	M. MUZAINI	Ds. Pacing, Rt.19 / Rw.04 Kec. Sukosewu	26-Jul-23
2	DIAH SOFI LOLITA SARI	Ds. Mori, Rt.06 / Rw.02 Kec. Trucuk	26-Jul-23
3	SISKAMAULANA	Ds. Sumber Agung, Rt.07 / Rw.02 Kec. Dander	26-Jul-23
4	YUNI NUR NANINGSIH	Ds. Sengaten, Rt.12 / Rw.03 Kec. Gondang	26-Jul-23
5	M. ARIF RACHMAN	Ds. Ngoro Gunung, Rt. 04 / Rw.01 Kec. Bubulan	26-Jul-23
6	VITRI WAHYUNI	Ds. Semenkidul, Rt.03 / Rw 05 Kec. Sukosewu	26-Jul-23

7	DWI PURNOMO	Ds. Panjang, Rt.06 / Rw.03 Kec. Kedungadem	26-Jul-23
8	NINA ISMAYA	Ds. Tondomulyo, Rt.09 / Rw.03 Kec. Kedungadem	26-Jul-23
9	SUCI NUR ELIZA	Ds. Tumbrasanom, Rt.04 / Rw.02 Kec. Kedungadem	26-Jul-23
10	YENI SUSILAWATI	Ds. Kalisumber, Rt. 16 / Rw. 05 Kec. Tambakrejo	27-Jul-23
11	PUTRI NUR ISTIQOMAH	Ds. Tapelan, Rt.02 / Rw.01 Kec. Ngraho	27-Jul-23
12	INDRIA SEPTIANI	Ds. Tanggungan, Rt.18 / Rw.09 Kec. Ngraho	27-Jul-23
13	BELA ALDAMA	Ds. Nganti, Rt.35 / Rw.011 Kec. Ngraho	27-Jul-23
14	ELVI SUKAESIH	Ds. Kedungsumber, Rt.05 / Rw.02 Kec. Temayang	27-Jul-23
15	FIRDA TANTRI PUJI RAHAYU	Ds. Kanor, Rt.02 / Rw.02 Kec. Kanor	27-Jul-23
16	SITI KHOMARIYAH	Ds. Purworejo, Rt.06 / Rw.02 Kec. Padangan	27-Jul-23
17	SITI MUNAWAROH	Ds. Balongrejo, Rt.02 / Rw.01 Kec. Sugihwaras	27-Jul-23
18	ALI MUSTOFA	Ds. Jono, Rt.07 / Rw.02 Kec. Temayang	27-Jul-23
19	NUR SOIB	Ds. Tapelan, Rt.10 / Rw. 05 Kec. Ngraho	27-Jul-23
20	AHMAD MAULANA	Ds. Tanggungan, Rt.05 / Rw.03 Kec. Ngraho	27-Jul-23
21	AHMAD SAIFUDIN	Ds. Jatimulyo, Rt.04 / Rw.02 Kec. Tambakrejo	27-Jul-23
22	LULUT WIDURI	Ds. Jono, Rt.03 / Rw.01 Kec. Temayang	27-Jul-23
23	MUHAMAD YOGI PRATAMA	Kel. Sumbang, Rt.17 / Rw.05 Kec. Bojonegoro	27-Jul-23
24	LAILATUN NASIROH	Ds. Kalicilik, Rt.05 / Rw. 04 Kec. Sukosewu	27-Jul-23
25	AULIA ROCHMAH	Ds. Kedungadem, Rt.07 / R.03 Kec. Kedungadem	27-Jul-23
26	M. FUAT BARORI	Ds. Pacul, Rt.12 / Rw.02 Kec. Bojonegoro	27-Jul-23
27	ANNUR ROHANI	Ds. Babad, Rt.03 / Rw.02 Kec. Kedungadem	27-Jul-23
28	FAIZATUN NASIKAH	Ds. Panjang, Rt.02 / Rw.03 Kec. Kedungadem	27-Jul-23

29	DIKE PUTRI KUMALA SARI	Ds. Tumbrasanom, Rt.03 / Rw.02 Kec. Kedungadem	28-Jul-23
30	BAYU AJI	Ds. Tegalkodo, Rt.04 / Rw.02, Kec. Sukosewu	28-Jul-23
31	ELI FATMAWATI	Ds. Tlogoagung, Rt.35 / Rw.04, Kec. Kedungadem	28-Jul-23
32	UMI NURFADHILAH	Ds. Semen Kidul, Rt.08 / Rw.01, Kec. Sukosewu	28-Jul-23
33	KHOTIBUL UMAM	Ds. Pilang Gede, Rt.02 / Rw.01, Kec. Balen	28-Jul-23
34	FIRMAN HARIYANTO	Ds. Kabunan, Rt.07 / Rw.02, Kec. Balen	08-Agu-23
35	AHMAD TEGUH WALUYO	Ds. Mojosari, Rt.07 / Rw.02 Kec. Kepohbaru	28-Jul-23
36	USWATUN KHASANAH	Ds. Pohwates, Rt.08 / Rw.03 Kec. Kepohbaru	28-Jul-23
37	AHMAD QOMARUDDIN	Ds. Kandangan, Rt.14 / Rw.02 Kec. Trucuk	29-Jul-23
38	PRIYO SAMBODO	Ds. Buntalan, Rt.12 / Rw.02, Kec. Temayang	31-Jul-23
39	PUTRI INDRIANI	Ds. Papringan, Rt.06 / Rw.02 Kec. Temayang	31-Jul-23
40	MUHAMMAD FEBRIANSYAH	Ds. Sobontoro, Rt.30 / Rw.05 Kec. Balen	31-Jul-23

**Sumber:** Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro


Sebagai bukti keberhasilan atau korelasi Peraturan Bupati Bojonegoro

Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin dalam menghentikan praktik pernikahan dini, jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro mencapai 230 perkara enam bulan sebelum Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, tetapi jumlah permohonan yang sama menurun selama enam bulan setelah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023.

Berdasarkan periode enam bulan sebelum Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, ada 230 permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan harus diputuskan di Pengadilan Agama. Namun, setelah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 diberlakukan, jumlah permohonan tersebut menurun. Tercatat 222

perkara, turun 8 perkara, tepatnya enam bulan setelah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023.

**Gambar 4.3** Data perkara dispensasi nikah



Dengan mempertimbangkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin menurunkan angka Dispensasi Kawin sebanyak 3,5%. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah kasus Dispensasi Kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memastikan program tersebut berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk mengetahui seberapa efektif atau berhasil penerapan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 dalam menurunkan perkawinan dini, peneliti menggunakan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham sebagai acuan penelitian. Analisis Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Pemberian Insentif kepada Calon Pengantin untuk menghentikan perkawinan dini akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan hukum

Dalam pembahasan ini, makna undang-undang yang dijadikan acuan pelaksanaan adalah makna secara materil. Secara materil, undang-undang merujuk pada aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah, yang masing-masing memiliki wewenang sah menurut hukum yang berlaku secara umum dan menyeluruh. Dalam arti lain, undang-undang juga dapat diartikan sebagai aturan tertulis yang memuat ketentuan hukum yang umum dan ditetapkan.<sup>66</sup> Dalam arti materinya, undang-undang mencakup peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk semua orang di seluruh negara. Secara umum, undang-undang dapat berupa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua orang di seluruh negara. Namun, undang-undang juga dapat memiliki cakupan yang lebih sempit, misalnya hanya berlaku untuk wilayah administratif tertentu, seperti peratu.

Dengan mempertimbangkan aspek penegakan hukum, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, yang bertujuan untuk menghentikan praktik perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro, telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P3AKB dan Penyuluh KB Kecamatan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Namun demikian, ada beberapa hambatan yang membuat program tidak berhasil sepenuhnya. Salah satunya adalah jumlah anggaran yang

---

<sup>66</sup> Munawar Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 452–68.

terbatas yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan yang tersebar di seluruh wilayah. Meskipun penegak hukum telah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan peraturan, tujuan program untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di kabupaten tersebut menjadi tantangan karena kekurangan sumber daya keuangan. Akibatnya, sistem pembiayaan ke depan harus diperbarui.

Jika di lihat dari teori kemanfaatan Jeremy bentham yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif perkawinan dini. Teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham berfokus pada prinsip utilitas, dimana suatu tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan atau manfaat sevesar-besarnya terhadap masyarakat. Dalam Peraturan Bupati No. 19 tahun 2023, teori dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana peraturan tersebut memberikan manfaat dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Efektivitas hukum

Menurunnya angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro bisa dianggap sebagai indikator sebagai keefektivitas hukum. Dan dampak positif yang dihasilkan bisa dilihat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menerima insentif yang telah di berikan oleh bupati Bojonegoro, dan mengurangi penderitaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini. Menurut Bentham hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengurangi penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima kebijakan yang telah di buat untuk

masyarakat.<sup>67</sup> Efektifitas bupati dalam menurunkan perkawinan dini dapat diukur dengan seberapa besar hukum tersebut berhasil mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Dinas P3AKB dan Penyuluh KB Kecamatan memainkan peran penting dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 sebagai pelaksana program. Dinas P3AKB juga berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan peraturan yang menghentikan praktik perkawinan anak. Selama pendampingan, baik Dinas P3AKB maupun Penyuluh KB melakukan berbagai upaya sosialisasi secara konsisten, termasuk melalui media sosial, posyandu remaja, dan kegiatan PKK. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang digunakan telah berjalan dengan baik. Ini karena Dinas P3AKB telah berkontribusi nyata pada penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro melalui peranannya dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

### 3. Sarana (Fasilitas)

Tanpa dukungan yang memadai, penerapan peraturan perundangan tidak akan berjalan lancar. Sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang efektif, peralatan kerja yang mencukupi, dan pendanaan yang memadai adalah beberapa fasilitas yang diperlukan untuk implementasi hukum. Sarana dan fasilitas ini memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pendukung utama penegak hukum dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan penerapan hukum juga

---

<sup>67</sup> Ainullah, "Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan."

ditentukan oleh seberapa baik infrastruktur dan fasilitas penegak hukum diberikan.<sup>68</sup>

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 guna mengurangi perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro, fasilitas dan infrastruktur yang ada di Dinas P3AKB dan penyuluh KB kecamatan telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, untuk lebih mengoptimalkan penerapan peraturan tersebut, diperlukan perbaikan dan peningkatan fasilitas infrastruktur, ruang konsultasi telah tersedia di Balai Penyuluh KB kecamatan sebagai tempat layanan bimbingan dan konsultasi untuk masyarakat. Meskipun demikian, kapasitas ruangan masih belum mencukupi mengingat jumlah penduduk di setiap kecamatan yang besar dan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program telah dialokasikan tetapi dianggap belum mencukupi mengingat jumlah pendaftar penerima manfaat yang jauh lebih besar. Padahal insentif merupakan salah satu daya tarik untuk mengurangi praktik perkawinan anak. Diperlukan adanya tambahan pendanaan agar lebih banyak calon penerima yang mendapatkan bantuan.

#### 4. Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah salah satu indikator keberhasilan penerapan peraturan. Memahami pentingnya suatu aturan dapat membantu masyarakat menjadi kesadaran hukum. Pada dasarnya, kesejahteraan dicapai melalui penyelesaian masalah masyarakat. Akibatnya, peran masyarakat dalam penerapan aturan sangat penting. Namun, tidak semua program

---

<sup>68</sup> Ainullah.

pemerintah untuk membangun ketahanan keluarga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Bahkan ada kemungkinan bahwa program tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkannya.<sup>69</sup>

## 5. Kebudayaan

Nilai-nilai norma yang diturunkan secara turun-temurun adalah komponen penting dari budaya suatu masyarakat, dan penelitian yang menggunakan pendekatan sosial harus mempertimbangkan hal ini. Seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pola perilaku sosial dengan mengacu pada tradisi dan kepercayaan masa lalu. Mereka juga seringkali dapat membantu membenarkan atau membantah suatu pernyataan. Keluarga adalah lembaga sosial yang unik, dan pendekatan sosiologis berfokus pada interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Dengan kata lain, dalam penelitian keluarga, pendekatan sosial perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan referensi masa lalu sebagai bahan pembanding untuk memahami pola interaksi sosial yang terjadi di dalam keluarga.

Melihat dari perspektif nilai, berdasarkan temuan dari wawancara tentang nilai-nilai yang berkembang di masyarakat selama pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, ditemukan bahwa dengan memberikan insentif kepada calon pengantin, program tersebut menunjukkan bahwa itu bertujuan untuk membantu pasangan muda dan keluarga. Dengan demikian, tidak ada hambatan atau pertentangan antara program dan sistem nilai-norma kebudayaan. Dengan kata lain, faktor kebudayaan yang tercermin dari prinsip-

---

<sup>69</sup> Ainullah.

prinsip masyarakat dan budaya lokal mendukung pelaksanaan program Insentif Calon Pengantin dalam menekan praktik perkawinan anak. Ini sejalan dengan gagasan Jeremy Bentham bahwa dukungan budaya akan mempengaruhi seberapa efektif penerapan peraturan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti melakukan yang peneliti teliti tentang Upaya penurunan Perkawinan pada usia anak (studi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro) , peneliti mendapatkan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang di lakukan oleh Dinas P3AKB dalam pencegahan perkawinan anak yakni dengan melakukan koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait yakni *Pertama*; Dinas Pendidikan, *kedua*; Lembaga keagamaan, *ketiga*; Dinas Kesehatan, *keempat*; Dinas sosial, *kelima*; Dinas komunikasi dan informatika, *keenam*; Kecamatan dan desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan kesimpulan dari evaluasi kebijakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan enam kriteria evaluasi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan program, bahwa semua enam kriteria tersebut menunjukkan hasil yang cukup optimal terhadap upaya menekan angka perkawinan anak atas diberlakukannya UU tentang Perkawinan Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan.
2. Berdasarkan Penerapan kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro jika di lihat dalam teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham menunjukkan efektivitas yang dapat dilihat dari

penurunan kasus perkawinan anak pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 15,7% dengan jumlah kasus 448 jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 532 kasus. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro setidaknya membantu memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, tentang batas usia perkawinan yang dinyatakan dalam UU Perkawinan Tahun 2019.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti, peneliti dapat merekomendasikan beberapa aspek yang berkaitan dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perlu dilakukannya evaluasi (perbaikan atau peningkatan) oleh pemerintah Bojonegoro terkait perkawinan anak yang berada di kabupaten bojonegoro dan memaksimalkan peraturan-peraturan Bupati yang telah di terapkan seperti peraturan Bupati No. 36 tahun 2016 dan peraturan bupati No. 19 tahun 2023 yang kedua peraturan tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni untuk menurunkan angka perkawinan pada usia anak.
2. Pentingnya menambah pemahaman dan informasi bagi masyarakat Bojonegoro tentang program pemberian insentif untuk calon pengantin agar masyarakat Bojonegoro memperoleh haknya dan memahami prosedur pengajuan insentif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam hal pengertian mengenai pelaksanaan

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 tahun 2023 tentang pemberian insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian, nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozal. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ainullah, Ainullah. “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017): 86–97.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dial Ketika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Dirjen HAKI Kemenkumham RI, 2012.
- Al-Qur’an Muslimah Terjemahan*. Bandung: marwah, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana, 2006.
- Ani Purwati, S H, C P L MH, CCMs CPCLE, C T L CLA, and CMe CLI. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Arifin Jauhari. “Perkawinan Anak Tertinggi Se Pantura, PD Aisyiah Bojonegoro Lakukan Pencegahan.” [suaraBanyuurip.com](https://suarabanyuurip.com/2023/10/17/perkawinan-anak-tertinggi-se-pantura-pd-aisyiah-bojonegoro-lakukan-pencegahan/), 2023. <https://suarabanyuurip.com/2023/10/17/perkawinan-anak-tertinggi-se-pantura-pd-aisyiah-bojonegoro-lakukan-pencegahan/>.
- Arimurti, Intan, and Ira Nurmala. “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.” *The Indonesian Journal of Public Health* 12, no. 2 (2017): 249–62.

AZMI, MOHAMAD HUSAINI B I N. “BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN ENAKMEN KELUARGA ISLAM KELANTAN.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023.

CST Kansil dan Christine ST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

diah sofia. “Wawancara (25 November 2024).” 2024.

“Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.” December 23, 2024.  
<https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.html>.

Dr. Bayu Linuwih, M.MKes. “PPT STOP PERKAWINAN ANAK 2024 FIIIX,”  
n.d.

———. “Wawancara (25 November).” 2024.

Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: kencana, 2004.

Farkhani, et. al. *Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*. solo: Kafilah Publishing, 2018.

Fios, Frederikus. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.” *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299.  
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.

- Hasanuddin AF. *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011.
- Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Imron, Ali. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak." *QISTIE* 5, no. 1 (2011).
- Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 178–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>.
- Jaya, Dwi Putra. "Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2 (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)." *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 2, no. 2 (2018): 409–28.
- Jonas Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Juliawati, Eva Erna, Astrid Novita, and Rita Ayu Yolandia. "Determinan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja: Determinants of Early Marriage in Adolescents." *SIMFISIS: Jurnal Kebidanan Indonesia* 1, no. 2 (2021): 62–73.
- Lalu Kesa Rahmatullah. "ANALISIS KEMANDIRIAN KELUARGA MUDA TERHADAP PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN," 2023, 1–23.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.11022>.

Maharom, Nur. “5 Tahun Terakhir Angka Kasus Stunting Di Bojonegoro Terus Turun.” *blokBojonegoro.com*, 2023.

<https://blokbojonegoro.com/2023/05/27/5-tahun-terakhir-angka-kasus-stunting-di-bojonegoro-terus-turun/?m=0>.

Masdupura, R. “Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt. P/2018/PA. BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

masyarakat Bojonegoro. “Pembagian Kuesioner Kepada Masyarakat Bojonegoro.” 2024.

Maulidia, Rahma. “Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia.” *Yogyakarta: Nadi Offset*, 2011.

MD. Shodiq. *Asas Kemanfaatan Bukum Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Penegakan Hukum DI Indonesia Principle Utilization of Deradicalized of Criminal Acts of Terrorism Crime in the Legal Enforcement System in Indonesia*, n.d.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Moh Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang: Yami, 2018.

- Mufidah, Salma. "Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Iain Jember 2021," 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Nafi', S.H, M. H.I. "Wawancara (25 November)." 2024.
- Munawar, Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 452–68.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat t (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Noorsanti, Inggal Ayu, and Ristina Yudhanti. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Imu Hukum* 3, no. 2 (2023): 183–93.
- Nugroho, Anindya Pramesti, Dyah Lituhayu, and Endang Larasati Setianingsih. "EVALUASI KEBIJAKAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO." *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 4 (2024): 160–79.

nurhadi. “MAQASHID SYARI ’ AH HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI ).” *Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 203–32.

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Malang, 2020.

“PERBUB\_NO\_19\_Tahun\_2023\_ttg\_Pemberian\_Insentif\_Cal.Pdf,” n.d.

Perkebunan, Pencurian Hasil. “H. Syahyunan, Y. Zelibu, & P.H. Siregar P. ISSN Number 2337-7216, E ISSN Number 2620-6625,” no. 2337 (2024).

Pohan, Nazli Halawani. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri.” *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017): 424–35.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

“Republik Indonesia.” In *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, pasal 2 ayat 1, n.d.

RI, Badan Keahlian D P R, Gd Nusantara I Lt, and Jl Jend Gatot Subroto. “MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19,” n.d.

Riadi, Asep. “Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: CV. Kaafah Learning Center, 2019.

Salawati Dj. Hi. Abu. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga. (Studi Pada Kua Kecamatan Palu Selatan),” 2016.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Sholihah, Siti Ummi. “PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN KABUPATEN BOJONEGORO SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH,” n.d.

Silvia Waliddra, and Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak. “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Niara* 16, no. 1 (2023): 37–45. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13929>.

Sudana, M A, A Q Gassing, and ... “Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah

Bagi Ketahanan Rumah Tangga Di Kua.” ... *Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4  
(2023): 423–26. [https://journal.uin-  
alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27774%0Ahttps://journal.uin-  
alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27774/18165](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27774%0Ahttps://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27774/18165).

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,  
2015.

“Surat An Nur.” In *Al Qur’an Al Quddus Dan Terjemahnya.*, Ayat 32, n.d.

Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan  
Generasi*, 2013.

Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT.  
Raja Grafindo Persada, 2014.

umi nur fadilah. “Wawancara Salah Satu Penerima Insentif.” 2024.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 :

Instrumen wawancara terhadap Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro

1. Bagaimana peran Dinas P3AKB dalam proses pembuatan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023?
2. Apakah Dinas P3AKB turut serta dalam sosialisasi dan evaluasi peraturan ini? Jika iya, bagaimana bentuk keikutsertaannya?
3. Bagaimana program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perkawinan dini?
4. Kapan program tersebut dilaksanakan?
5. Bagaimana metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut (contoh: sosialisasi, bimbingan, lokakarya)?
6. Apakah ada indikator kesuksesan program tersebut? Bagaimana hasilnya?
7. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program? Bagaimana upaya penyelesaiannya?
8. Menurut observasi Anda, apakah program tersebut berjalan efektif untuk menekan penurunan angka perkawinan dini? Mengapa?
9. Apa saran atau masukan untuk perbaikan program ke depan?
10. Bagaimana pendapat Anda mengenai Peraturan Bupati tentang insentif ini? Apakah bermanfaat?

## Lampiran 2 :

### Surat izin Penelitian ke Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-4931/Ps/TL.00/11/2024

15 November 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana**

Jln. Patimura No. 01, Bojonegoro.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Barorotun Niswah Nur Hamidah  
NIM : 220201220006  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI  
Judul Penelitian : Efektivitas PERBUB no 19 Tahun 2023 Dalam Menanggulangi Perkawinan Dini Di Kabupaten Bojonegoro (Analisis sosial Berdasarkan Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : BN9Wv9

### **Lampiran 3 :**

Instrumen wawancara terhadap kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro

1. Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu mengenai PERBUB No. 19 Tahun 2023 dalam mengurangi angka perkawinan dini di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah terdapat perubahan yang signifikan dalam jumlah pengajuan dispensasi kawin dari tahun 2022 sampai 2024 terakhir?
3. Apakah ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi angka perkawinan dini di Kabupaten Bojonegoro selain PERBUB No. 19 Tahun 2023?
4. Bagaimana Pengadilan Agama memberikan konseling kepada calon pengantin muda untuk memahami dampak jangka panjang dari perkawinan dini?
5. Alasan apa saja yang sering diajukan oleh pemohon dispensasi kawin? Apakah ada penggeseran alasan setelah berlakunya PERBUB No. 19 Tahun 2023?

## Lampiran 4 :

### Surat izin penelitian ke kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531 133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-4929/Ps/TL.00/11/2024

15 November 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro**

Jl. MH. Thamrin No.88, Kauman, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur  
62113.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Barorotun Niswah Nur Hamidah  
NIM : 220201220006  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI  
Judul Penelitian : Efektivitas PERBUB no 19 Tahun 2023 Dalam Menanggulangi Perkawinan Dini Di Kabupaten Bojonegoro (Analisis sosial Berdasarkan Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 7JXedd

## Lampiran 5 :

Surat balasan dari izin penelitian Pengadilan Agama



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**  
**PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO**  
Jln. MH. Thamrin No. 88 Telp.(0353) 881235 Faks. (0353) 892229  
Website : [www.pa-bojonegoro.go.id](http://www.pa-bojonegoro.go.id) Email : [pabojonegoro@gmail.com](mailto:pabojonegoro@gmail.com)

Nomor : 1917/KPA.W13-A5/HM2.1.4/XI/2024 Bojonegoro, 26 November 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN. Maulana Malik Ibrahim Malang  
di  
Tempat

Menjawab surat saudara Nomor : B-4929/Ps/TL.00/11/2024 tanggal 15 November 2024 tentang sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro pada prinsipnya bersedia menerima mahasiswa saudara :

Nama : Barorotun Niswah Nur Hamidah ✓  
NIM : 220201220006  
Prodi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir studi/penulisan tesis dengan judul "Efektifitas PERBUB no 19 Tahun 2023 Dalam Menanggulangi Perkawinan Dini di Kabupaten Bojonegoro (Analisis sosial Berdasarkan Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham)" di Pengadilan Agama Bojonegoro.

*Soft File* hasil penelitian harap dikirimkan ke email [pabojonegoro@gmail.com](mailto:pabojonegoro@gmail.com), selambat-lambatnya satu minggu setelah penelitian selesai.

Untuk teknis pelaksanaan bisa langsung berkoordinasi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro (Muhammad Nafi', S.H., M.Hi. - 0852-3088-0056)

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih dan harap maklum.

  
  
Mufi Ahmad Baihaqi

## Lampiran 6 :

### Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1**

Wawancara dengan kepala Dinas P3AKB “dr. Bayu Linuwih, M.MKes”



**Gambar 2**

Depan Dinas P3AKB Bojonegoro



**Gambar 5**

Wawancara dengan yang mengajukan insentif namun di tolak “umi nur fadilah”



**Gambar 6**

Wawancara dengan salah satu penerima insentif “diah sofia”



## BIODATA PENELITI



Nama : Barorotun Niswah Nur Hamidah  
NIM : 220201220006  
Alamat : Sukorejo, Rt. 017/Rw. 008,  
Bojonegoro, Jawa Timur  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 24 Maret 1998  
Nomor : 081230681551  
E-mail : [220201220006@student.uin-  
malang.ac.id](mailto:220201220006@student.uin-malang.ac.id)

### Pendidikan Formal

2004-2010	MI Nurul Ulum
2010-2013	SMP Plus Al-Fatimah
2013-2017	MA Al-Iman Putri Ponorogo
2018-2022	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2022-2024	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang